


**INVESTASI MODAL DENGAN AKAD MUDHARABAH  
DALAM PENINGKATAN PRODUKTIFITAS USAHA  
PADA PT. GUNA BHAKTI USAHA  
LAMPUNG TENGAH**

**TESIS**

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister  
dalam Bidang Ekonomi Syari'ah



Oleh:

**AGIL ABSARI DEWI  
NIM. 2171040017**


**Program Studi: Ekonomi Syariah**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**INVESTASI MODAL DENGAN AKAD MUDHARABAH  
DALAM PENINGKATAN PRODUKTIFITAS USAHA  
PADA PT. GUNA BHAKTI USAHA  
LAMPUNG TENGAH**

**TESIS**

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister  
dalam Bidang Ekonomi Syari'ah



**Oleh:**

**AGIL ABSARI DEWI  
NIM. 2171040017**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I: Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA  
Pembimbing II: Dr. Khoirurrijal, MA**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
PROGRAM PASCA SARJANA (PPS)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telp. (0725) 41507 Fax. (0725)  
Email: [ppsiainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:ppsiainmetro@metrouniv.ac.id), website: [pps.metrouniv.ac.id](http://pps.metrouniv.ac.id),  
Kota Metro Lampung 34111

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**JUDUL : INVESTASI MODAL DENGAN AKAD MUDHARABAH  
DALAM PENINGKATAN PRODUKTIFITAS USAHA PADA  
PT. GUNA BHAKTI USAHA LAMPUNG TENGAH**

Nama Mahasiswa : Agil Absari Dewi  
NPM : 2171040017  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam Seminar Proposal Tesis Prodi Ekonomi Syariah Pada Hari Jumat, 11 Agustus 2023.

**TIM PENGUJI**

Ketua	: Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag,PIA	(.....)
Penguji III	: Dr. Khoirurrijal, M.A	(.....)
Sekretaris	: Diana Ambarwati, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana IAIN Metro



**Dr. Mukhtar Hadi, M.Si**  
NIP. 19730710 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Kontak Person 085384063447  
E-mail: [ppsiaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:ppsiaimetro@metrouniv.ac.id) Website : [pascasarjana.metrouniv.ac.id](http://pascasarjana.metrouniv.ac.id)

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

NAMA : AGIL ABSARI DEWI  
NPM : 2171040017  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Tesis dengan Judul : INVESTASI MODAL DENGAN AKAD MUDHARABAH  
DALAM PENINGKATAN PRODUKTIFITAS USAHA  
PADA PT. GUNA BHAKTI USAHA LAMPUNG TENGAH

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA  
Pembimbing I

( ..... ) ( 11 Agustus 2023 )

Dr. Khoirurrijal, S.Ag., MA.  
Pembimbing II

( ..... ) ( 11 Agustus 2023 )



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si

NIP. 19880909 201801 1 001

## ABSTRAK

**Agil Absari Dewi, 2023. Investasi Modal Dengan Akad Mudharabah Dalam Peningkatan Produktifitas Usaha Pada PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah. Tesis. Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Metro.**

Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*. Untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan investasi modal dengan akad *mudharabah* dalam rangka peningkatan produktivitas usaha. *Kedua*. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang menyebabkan minimnya investor pada produk akad *mudharabah* PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah. *Ketiga*. Untuk mengetahui dan menganalisa langkah-langkah yang diterapkan untuk mengatasi penghambat pelaksanaan investasi modal dengan menggunakan produk akad *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah.

Jenis penelitian ini yaitu *field research* sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan cara berfikir induktif dengan tiga tahap analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Temuan Penelitian ini adalah perkembangan investasi modal dengan akad *mudharabah* dalam rangka peningkatan produktivitas usaha pada PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah sudah berjalan dengan baik. Dalam investasi pada sektor peternakan, investasi syariah yang menggunakan akad *mudharabah* ini sendiri memiliki tingkat kemudahan, kepercayaan serta hasil yang lebih baik. Yang dimaksud dengan hasil yang lebih baik ialah kedua belah pihak sama-sama tidak dirugikan dalam masa pengelolaan dana investasinya. Kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan investasi modal dengan menggunakan produk akad *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah yaitu akses pendaftaran. Jika harus datang langsung ke kantor PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah akan sangat membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Langkah-langkah yang diterapkan untuk mengatasi penghambat pelaksanaan investasi modal dengan menggunakan produk akad *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah yaitu dengan menerapkan system yang dinamakan Guna Bhakti Usaha Farm. Dalam sistem ini, PT. Guna Bhakti Usaha memiliki dua peranan yang berbeda pada akadnya. Apabila sedang melakukan kesepakatan dengan investor, maka PT. Guna Bhakti Usaha bertindak sebagai *mudharib*. Namun apabila melakukan kesepakatan dengan peternak yang mengelola hewan ternaknya, PT. Guna Bhakti Usaha berperan sebagai *shahibul maal*. PT. Guna Bhakti Usaha sendiri menawarkan dua cara dalam mencapai kesepakatan investasi yaitu melalui via online maupun offline dengan datang langsung ke kantor PT. Guna Bhakti Usaha.

**Kata Kunci:** *Investasi akad Mudharabah, Produktivitas Usaha*

## ABSTRACT

**Agil Absari Dewi, 2023. Capital Investment with Mudharabah Contracts in Increasing Business Productivity at PT. For the Service of Central Lampung Enterprises. Thesis. Postgraduate at Metro State Islamic Institute.**

The aims of this research are: First. To find out and analyze the development of capital investment with mudharabah contracts in order to increase business productivity. Second. To find out and analyze the obstacles that cause the lack of investors in the mudharabah contract product of PT. For the Service of Central Lampung Enterprises. Third. To find out and analyze the steps taken to overcome obstacles to the implementation of capital investment by using mudharabah contract products at PT. For the Service of Central Lampung Enterprises.

This type of research is field research while the nature of this research is qualitative research. The data sources in this study are primary, secondary and tertiary data sources. Data collection techniques in this study are interviews, observation and documentation. The data analysis technique uses an inductive way of thinking with three stages of data analysis, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions and verification.

The findings of this study are the development of capital investment with mudharabah contracts in order to increase business productivity at PT. Guna Bhakti Central Lampung Business has been going well. In investing in the livestock sector, sharia investments that use mudharabah contracts themselves have a level of convenience, trust and better results. What is meant by better yields is that both parties are equally harmed during the management of their investment funds. Obstacles that hinder the implementation of capital investment using mudharabah contract products at PT. Guna Bhakti Usaha Central Lampung, namely access to registration. If you have to come directly to the office of PT. Guna Bhakti Usaha Central Lampung will require additional time and costs. The steps implemented to overcome obstacles to the implementation of capital investment by using mudharabah contract products at PT. Guna Bhakti Usaha Central Lampung, namely by implementing a system called Guna Bhakti Usaha Farm. In this system, PT. Guna Bhakti Usaha has two different roles in the contract. When making an agreement with investors, PT. Guna Bhakti Usaha acts as mudharib. However, when making an agreement with breeders who manage their livestock, PT. Guna Bhakti Usaha plays shahibul maal. PT. Guna Bhakti Usaha itself offers two ways to reach an investment agreement, namely via online or offline by coming directly to the office of PT. Use Business Devotion.

**Keywords:** *Mudharabah contract investment, business productivity*

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agil Absari Dewi

NPM : 2171040017

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 11 Agustus 2023  
Yang menyatakan



*Agil Absari Dewi*

**Agil Absari Dewi**  
NPM. 2171040017

## PEDOMAN TRANSTELITERASI

Dalam penulisan Tesis ini digunakan transliterasi berdasarkan buku Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Metro Tahun 2018, sebagai berikut:

### A. HURUF ARAB DAN LATIN

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan		ط	t
ب	b		ظ	z
ت	t		ع	'
ث	ś		غ	g
ج	j		ف	f
ح	ḥ		ق	q
خ	kh		ك	k
د	d		ل	l
ذ	z		م	m
ر	R		ن	n
ز	Z		و	w
س	S		ه	h
ش	sy		ء	'
ص	Ṣ		ي	y
ض	ḍ			

### B. MADDAH ATAU VOKAL PANJANG

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - ی	Â
ي	Î
و	Û
اي	Ai
او	Au

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rendah hati dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT peneliti persembahkan keberhasilan studi dan doa ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta ibu Mesiah dan bapak Wahyudi (alm), wabil khusus suamiku Taufik Achvan dan anakku Rivanda Alkhalifi Achvan tersayang kemudian mbakku Marfuah Wahyuni, Wahyu Hidayati, Rofiqotul Jannah, dan adik ku Rafael Mi'dad serta keluarga besarku yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilanku juga pengorbanan yang tidak ternilai demi studiku.
2. Pihak-pihak yang lain yang telah terlibat dan membantu dalam memberikan data penelitian khususnya PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah.
3. Pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing sepenuh hati serta memberikan ilmunya dalam rangka demi perbaikan dan penyelesaian Tesis ini.

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.’

(QS Al Imran: 92)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an [3]: 92

## KATA PENGANTAR


Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Penulisan tesis yang berjudul **“Investasi Modal Dengan Akad Mudharabah Dalam Peningkatan Produktifitas Usaha Pada PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah”** sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program magister Hukum pada Program Pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.E. Dalam upaya penyelesaian tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yth.:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag.,M.Si. sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
3. Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si, sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Metro
4. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA, sebagai Dosen Pembimbing I dan Dr. Khoirurrijal, M.A, sebagai dosen Pembimbing II yang banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan tesis selama bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan dan Staf Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
6. Seluruh sahabat-sahabati Program Studi Ekonomi Syariah yang sekelas dengan Peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah

dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama  
Islam dan mendapat berkah dari Allah SWT.

Metro, 3 Agustus 2023  
Peneliti



**Agil Absari Dewi**  
NPM: 2171040017

## DAFTAR ISI

<b>COVER SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR ORISINALITAS .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Dahulu yang Relevan .....	9
<b>BAB II    LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Investasi Modal .....	13
1. Pengertian Investasi Modal.....	13
2. Penilaian Investasi Modal.....	14
3. Jenis-jenis Investasi Modal.....	15
4. Investasi Syariah.....	18
B. Akad <i>Mudharabah</i> .....	19
1. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i> .....	19
2. Jenis-jenis Akad <i>Mudharabah</i> .....	23
3. Dasar Hukum Akad <i>Mudharabah</i> .....	24
4. Ketentuan Akad <i>Mudharabah</i> .....	31

5. Rukun dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i> .....	32
6. Prinsip-Prinsip Akad <i>Mudharabah</i> .....	33
C. Produktifitas Usaha .....	35
1. Pengertian Produktifitas Usaha.....	35
2. Unsur-Unsur Produktifitas .....	37
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktifitas .....	38
4. Manfaat Produktifitas .....	39
5. Tujuan Produktifitas .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Rancangan Penelitian .....	42
B. Sumber Data .....	43
C. Teknik Pengumpulan Data .....	45
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	47
E. Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah.	49
B. Perkembangan Investasi Modal dengan Akad <i>Mudharabah</i> dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Usaha di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah .....	55
C. Hambatan Pelaksanaan Investasi Modal dengan Menggunakan Produk Akad <i>Mudharabah</i> di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah .....	65
D. Solusi Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Investasi Modal dengan Menggunakan Produk Akad <i>Mudharabah</i> di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN  
RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah merupakan salah satu unit usaha yang bergerak dibidang peternakan. Peternakan merupakan salah satu bidang banyak digeluti oleh masyarakat di Indonesia. Mulai dari masyarakat pedesaan yang masih memiliki lahan yang luas serta hijauan yang banyak hingga perkotaan yang lahannya seadanya selalu ada yang menggeluti bidang bisnis ini karena potensi dalam bisnis ternak cukup tinggi dan dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi. Hal tersebut didukung juga dengan kebutuhan masyarakat Indonesia akan daging sapi maupun ayam untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dalam Islam, sebenarnya kegiatan beternak merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh para nabi utusan Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tetap bisa menjalani kehidupan di dunia. Rasulullah Muhammad SAW juga merupakan seorang peternak. Beliau menggembala domba milik keluarganya sendiri dan juga menggembala domba milik orang lain dengan upah/gaji sebesar satu qirath.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dirjen Peternakan, dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, mengatakan angka prognosa kebutuhan daging sapi sepanjang tahun 2020 mencapai 604.966 ton berdasarkan asumsi rata-rata konsumsi nasional sebesar 2,31

kg/kapita/tahun (BPS, 2019). Sementara itu, target produksi daging dalam negeri tahun 2020 sebesar 354.770 ton, sehingga terdapat kekurangan sebesar 250.196 ton. Dihimpun dari outlook daging sapi yang dipublikasikan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2019, berdasarkan hasil proyeksi besarnya konsumsi daging sapi pada tahun 2018 sebesar 2,40 kg/kapita/tahun, tahun 2019 diproyeksikan sebesar 2,41 kg/kapita/tahun dan tahun 2017 di proyeksikan sebesar 2,43 kg/kapita/tahun sementara tahun 2020 - 2021 mengalami penurunan dari 0,41 hingga 0,88 atau selama tahun 2018-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,13%.<sup>2</sup> Dalam menghitung proyeksi konsumsi nasional dibutuhkan informasi-informasi sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun dasar,
2. Laju pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia per tahun,
3. Tingkat konsumsi komoditas yang dianalisis per kapita per tahun.

Untuk memenuhi informasi tersebut dilakukan langkah atau diambil asumsi sebagai berikut. Pertama, data jumlah penduduk Indonesia yang digunakan data proyeksi jumlah penduduk Indonesia 2015 s.d 2035 yang dipublikasikan oleh BPS. Hasil proyeksi konsumsi nasional daging sapi disajikan pada Konsumsi total daging sapi Indonesia diproyeksikan akan naik selama periode 2016 – 2021 dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,35% pertahun. Secara absolut konsumsi daging sapi

---

<sup>2</sup>Sumber: Angka Proyeksi Pusdatin Sumber: Outlook Daging Sapi Kementerian Pertanian tahun 2019.

diproyeksikan mengalami kenaikan dari 595,11 ribu ton pada tahun 2016 menjadi 644,73 ribu ton pada tahun 2021.<sup>3</sup>

Defisit daging sapi yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 211,42 ribu ton dan yang terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 198,35 ribu ton, rata-rata defisit daging sapi dari tahun 2014 – 2020 sebesar 204,50 ribu ton atau pertumbuhan defisit hingga 0.17%. Melihat dari defisit daging sapi hingga tahun 2020 terus naik, di mungkinkan akan menambah impor daging sapi khususnya dari Australia untuk memenuhi konsumsi daging sapi. Namun sebagai catatan bahwa penurunan defisit daging sapi hanya dihitung berdasarkan konsumsi rumah tangga, sementara kebutuhan daging sapi di luar rumah tangga yang di perkirakan cukup besar belum terhitung.

Dalam Islam, kegiatan berdagang sangat dianjurkan pada kita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan terdapat suatu hadits yang menyatakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah dengan berdagang. Walaupun hadits tersebut dinyatakan sebagai hadits yang lemah, namun dapat memotivasi para pengusaha untuk tetap berdagang. Lingkungan Rasulullah SAW juga tidak asing dengan berdagang. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang, istri kesayangannya juga seorang pedagang serta sahabat-sahabatnya berdagang juga.

Selain turun langsung untuk melakukan kegiatan ternak mulai dari perawatan hingga penjualan, ada juga yang membuka jalur investasi saja

---

<sup>3</sup>Sumber: Angka Proyeksi Pusdatin Sumber: Outlook Daging Sapi Kementerian Pertanian tahun 2019.

sehingga pihak yang berinvestasi tidak turun langsung dalam memelihara ternak dan apabila hewan ternak tersebut terjual maka yang berinvestasi akan mendapatkan bonus atas penjualan tersebut. Dalam Islam juga telah dikenal istilah investasi sejak zaman dahulu. Investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Qur'an seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Yusuf 12: ayat 46-49.

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ  
 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. قَالَ  
 تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ. ثُمَّ  
 يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ. ثُمَّ  
 يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

Artinya: *(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya (46). Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan (47). kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan (48). kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur (49) (Q.S. Yusuf 12: 46-49).<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup>Q.S. Yusuf, 12:46-49.

Ayat tersebut mengajarkan kepada kita untuk tidak mengonsumsi semua kekayaan yang kita miliki pada saat kita telah mendapatkannya, tetapi sebagian kekayaan yang kita dapatkan hendaknya kita tangguhkan pemanfaatannya untuk keperluan yang lebih penting. Dengan bahasa lain, ayat tersebut mengajarkan kepada kita untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan demi untuk mempersiapkan masa depan. Di Indonesia, investasi bukanlah suatu hal yang baru dan tidak menarik. Dengan potensi Indonesia yang begitu banyak dan kaya akan sumber daya alam membuat para investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menginvestasikan dana mereka di Indonesia dalam berbagai sektor.

Sedangkan akad *mudharabah* adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga di tinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlakukakan dan memakan harta orang lain. Sejauh ini melihat bahwa bunga bank merupakan riba yang harus dihindari, sedangkan prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang sesuai dengan Islam. Akad *mudharabah* sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus

dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum.<sup>5</sup>

Akad *mudharabah* adalah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.<sup>6</sup> Akad *mudharabah* sendiri dibagi menjadi dua yaitu akad *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Akad *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. *Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* yaitu usaha yang akan dijalankan dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau tempat usaha.<sup>7</sup>

Akad *mudharabah* yang dilakukan pihak bank atau lembaga keuangan syariah lainnya merupakan pembiayaan yang memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola, sehingga perlu adanya prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana. Produk akad *mudharabah* sangatlah cocok bagi para pembisnis yang ingin memulai karir di dunia bisnisnya namun tidak memiliki dana. Dari keterangan di atas, menyimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat muslim tentang perekonomian yang Islami seharusnya

---

<sup>5</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005), h. 102.

<sup>6</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 168.

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h . 69.

terjawab sudah dengan dihadirkannya suatu konsep Lembaga Keuangan yang bersandarkan dalam operasional bisnisnya berpedoman pada konsep yang diajarkan Al-Quran dan al-Hadits sehingga menjadikan perekonomian yang lebih fleksibel sesuai zaman dan waktunya. Hal ini berdampak kepada pemikiran dari para masyarakat bahwa label syariah, dalam peran pembiayaan setiap transaksi dapat diimplementasikan di berbagai sektor termasuk usaha peternakan.

Hal ini dapat terlihat bahwa fungsi bagi hasil dalam setiap akad syariah, khususnya akad *mudharabah* dapat dijalankan oleh PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah. Pada produk pembiayaan, PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah juga menentukan nisbah tertentu. Prosentase bagi hasil tersebut ditentukan melalui kesepakatan antara pihak PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah dengan calon investor secara personal. Dengan adanya akad *mudharabah* merupakan wahana utama bagi PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah untuk memobilisasi dana investor menginvestasikan modalnya.

Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu kesesuaian antara akad *mudharabah* yang diterapkan oleh PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah pada investasi modal dengan akad *mudharabah* fatwa MUI masih diragukan sehingga investasi tersebut tergolong investasi konvensional atau investasi syariah. Selain itu produktivitas usaha PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah disebabkan oleh banyak faktor, namun dalam penelitian ini akan memfokuskan pada aspek investasi modalnya.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam masalah ini adalah :

1. Bagaimanakah perkembangan investasi modal dengan akad *mudharabah* dalam rangka peningkatan produktivitas usaha?
2. Kendala atau persolan apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan investasi modal dengan menggunakan produk akad *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?
3. Bagaimana langkah-langkah yang diterapkan untuk mengatasi penghambat pelaksanaan investasi modal dengan menggunakan produk akad *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan investasi modal dengan akad *mudharabah* dalam rangka peningkatan produktivitas usaha.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang menyebabkan minimnya investor pada produk akad *mudharabah* PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa langkah-langkah yang diterapkan untuk mengatasi penghambat pelaksanaan investasi modal dengan

menggunakan produk akad *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak:

##### 1. Manfaat Teoritis :

Secara teoritis manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah agar menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan mengenai PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah, dan juga menambah pengetahuan mengenai penerapan akad *mudharabah*.

##### 2. Manfaat Praktis :

###### a. Bagi Investor

Penelitian ini dapat menjadikan salah satu pertimbangan atau penilaian terhadap produk investasi yang ditawarkan oleh PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah, nyaman dan efektif serta jelas sesuai dengan syariat Islam.

b. Bagi PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam implementasi produk *mudharabah* terhadap peningkatan produktivitas usaha di masa-masa yang akan datang.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan upaya agar dapat mengetahui dan memahami sistem operasional pada produk *mudharabah* yang ditawarkan kepada nasabah.

## E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian sebelumnya diantaranya adalah analisis produk *mudharabah* terhadap peningkatan produktifitas usaha mikro.<sup>8</sup> Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk perkembangan produk *mudharabah* sendiri terus mengalami perkembangan hingga saat ini meskipun mengalami fluktuasi dari jumlah nasabah dari tahun ketahunnya. Dengan sedikitnya jumlah nasabah disebabkan adanya hambatan pada pembiayaan *mudharabah* dengan sangat tingginya resiko yang kemungkinan akan terjadi merupakan salah satu alasan atau hambatan terkuat yang ada pada BMT maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Yang membedakan dengan penelitian yang Peneliti lakukan adalah terletak pada fokus variabel Y yaitu tentang peningkatan produktivitas usaha.

“Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *mudharabah* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di BMT Fajar Kota Metro” Kesimpulan, dalam penelitian ini peneliti berfokus terhadap bagi

---

<sup>8</sup>Mirza Dwi Annisa, “Analisis produk *mudharabah* terhadap peningkatan produktifitas usaha mikro”, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

hasil.<sup>9</sup> Dari hasil analisis pada prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Fajar kepada nasabahnya menggunakan metode bagi hasil revenue sharing. Pada prinsip ini, penetapan nisbah/keuntungan bagi hasil *mudharabah* antara kedua belah pihak ada yang dirugikan dan diberatkan karena tidak jelas yang menanggung beban biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha nasabah. Sedangkan penelitian yang Peneliti lakukan berfokus investasi modal pada PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah yang bergerak pada peternakan sapi.

“Analisis Perbandingan Kinerja Investasi Pasar Modal Syariah Dengan Pasar Modal (Studi Komperatif pada Perusahaan yang Terdaftar di JII dan LQ 45 Periode 2014-2018)”.<sup>10</sup> Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Investasi dalam perspektif islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dapat berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Kehidupan sosial ekonomi Islam, termasuk investasi, tidak dapat dilepaskan dari prinsip syariah. Investasi syariah adalah investasi pada sektor rill maupun sektor keuangan. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak. Dalam alquran Allah melarang manusia mencari rejeki dengan cara berspekulasi atau dengan cara yang lainya yang merugikan salah satu pihak. Kemudian disimpulkan bahwa H1-H4

---

<sup>9</sup>Pardi Sugiyanto, “Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *mudharabah* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di BMT Fajar Kota Metro”, IAIN Raden Intan, 2011.

<sup>10</sup>Dini Yulian, “Analisis Perbandingan Kinerja Investasi Pasar Modal Syariah Dengan Pasar Modal (Studi Komperatif pada Perusahaan yang Terdaftar di JII dan LQ 45 Periode 2014-2018)” UIN Raden Intan, 2019.

dinyatakan di tolak artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja pasar modal syariah dengan pasar modal pada perusahaan yang terdaftar di JII dn LQ45 peiode 2014-2018. Yang menggunakan ukuran kinerja rasio ROA, ROE, PER dan PBV. Sedangkan penelitian yang Peneliti lakukan berfokus pada investasi modal untuk pengembangan hewan sapi di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah yang bergerak pada peternakan sapi.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Investasi Modal

##### 1. Pengertian Investasi Modal

Investasi modal adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa mendatang.<sup>1</sup> Istilah investasi modal bisa dikaitkan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah,emas mesin ata bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum dilakukan. Hukum Investasi di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Berdasarkan UU Presiden bisa memutuskan untuk membuat UU investasi karena untuk membuat perekonomian negara indonesia lebih baik melalui pembangunan ekonomi berlandaskan pada demokrasi ekonomi.<sup>2</sup>

Menurut jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan ekonomi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.<sup>3</sup> Sedangkan menurut sukirno kegiatan investasi modal dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus

---

<sup>1</sup>Enduardus tandelilin, *Analisis Investasidan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet, I (Yogyakarta, BPFE,2001), h. 1.

<sup>2</sup>Novianto, Mengenal UU investasi di Indonesia, (on-line) tersedia di <https://koinworks.com/blog/mengenal-uu-investasi-di-inonesia/> di akses pada 15 September 2022.

<sup>3</sup>Jogiyanto, *Teori Portofolio Dan Analisi Investasi* , Edisi III cet. I, (Yogyakarta, BPFE, 2003), h. 5.

akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari 3 fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen terdiri dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan, meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.<sup>4</sup>

## 2. Penilaian Investasi Modal

Salah satu rasio yang banyak yang digunakan oleh investor untuk mengambil keputusan investasi saham adalah Price Earning Ratio (PER). PER merupakan rasio antara harga per lembar saham dengan laba bersih per sahamnya (EPS). PER juga menunjukkan indikasi tentang adanya masa depan perusahaan. PER dapat diartikan sebagai indikator kepercayaan pasar terhadap prospek pertumbuhan perusahaan. PER memiliki beberapa atribut menarik yaitu memberikan standar yang baik dalam membandingkan harga saham untuk laba per lembar saham yang berbeda dan kemudahan dalam membuat perkiraan yang digunakan sebagai input pada PER rasio model, serta memudahkan atau membantu Judgement dalam menganalisis.

---

<sup>4</sup>Chair Ganjar Ismawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, Laskar Aksara, (Jakarta:2012),h.45.1 Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertmbuhan Ekonomi, *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, Vol. I, No.2, Mei 2013, h. 3.

PER sangat mudah untuk dihitung dan dipahami oleh investor mengetahui harga di pasar dan laba bersih per saham, maka investor bisa menghitung berapa PER saham tersebut. Semakin besar Earning Per Share semakin rendah PER saham tersebut dan sebaliknya, Namun perlu dipahami karena investasi disaham lebih banyak terkait dengan ekspektasi maka laba bersih yang dipakai dalam perhitungan biasanya laba bersih proyeksi untuk tahun berjalan. Dengan begitu bisa dipahami jika emiten berhasil membukakan laba besar, maka sahamnya akan naik. Besaran PER akan naik. Besaran PER akan berubah-ubah mengikuti perubahan harga dipasar dan proyeksi laba bersih perse jika harga naik, proyeksi laba tetap, praktis, PER akan naik. Sebaliknya jika proyeksi laba naik, harga dipasar tidak bergerak maka PER akan turun.<sup>5</sup>

### **3. Jenis-Jenis Investasi Modal**

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada aset finansial dan investasi pada aset riil. Investasi pada aset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

- a. Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan dipasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak

---

<sup>5</sup>Wawan utomo Dkk, Pengaruh Leverage (DER), Price Book To Value(PBV), Ukuran Perusahaan (SIZE), Return On Equity (ROE), Dividen Payout Ratio (DPR) dan Likuiditas (CR) Terhadap Price Earning Ratio (PER) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di BEI tahun 2009-2014, *Journal Accounting*, Vol. 2, No. 2 Maret 2016.

diperjualkan belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.

- b. Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.<sup>6</sup>

Selain itu jenis investasi dapat dibedakan menurut jangka waktu, resiko dan prosesnya, yaitu:

- a. Menurut Jangka Waktunya

- 1) Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan.
- 2) Investasi jangka menengah , yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun.
- 3) Investasi jangka panjang.

- b. Menurut Resiko

Setiap pemilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, resiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. Dalam teori investasi dikenal istilah “high risk high return, low risk return”. Dalam bahasa arab, resiko dapat diartikan sebagai gharar, yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian (uncertainty). Kalau kemudian resiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian, dan ini di anggap gharar dan dilarang, maka akan menjadi rumit, karenanya menjadi penting

---

<sup>6</sup>Ganjar Ismawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2012), h. 45

untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian gharar atau resiko.<sup>7</sup>

Seperti yang dilakukan oleh Al-Wailem yang membedakan resiko menjadi dua tipe. Yakni yang pertama adalah resiko pasif, seperti game of chance, yang hanya mengandalkan keberuntungan. Kedua, resiko reponsif yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan kualitas yang logis. Ketidakpastian secara intrinsik terkadang dalam setiap aktivitas ekonomi.

Tetap, ketidakpastian kejadian tetap mengikuti suatu kausalitas atau sebab akibat yang logis yang mempengaruhi probabilitasnya, berarti mencari keuntungan hanya dengan keberuntungan saja, seperti membeli lotre, menimbulkan delusi atau pengharapan yang salah, dan sudah pasti merupakan transaksi gharar.<sup>8</sup> Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dengan transaksi yang gharar dapat timbul karena dua sebab utama. Pertama, adalah kurangnya informasi atau pengetahuan pada pihak yang melakukan kontrak. ini menyebabkan tidak dimilikinya kontrol pada pihak yang melakukan transaksi. Kedua, karena tidak adanya obyek.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Inggi Achsien, *Investasi di Pasar Modal* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 50.

<sup>8</sup>Inggi Achsien, *Investasi di Pasar Modal*, h. 50.

<sup>9</sup>Inggi Achsien, *Investasi di Pasar Modal*, h. 51.

c. Menurut Prosesnya

- 1) Investasi langsung yaitu, investasi yang dilakukan tanpa bantuan prantara. Dalam hal ini investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut.
- 2) investasi tidak langsung yaitu, investasi yang dilakukan dengan menggunakan prantara atau investasi yang dilakukan perusahaan investasi.<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas, terdapat dua jenis investasi yang dapat dilakukan oleh pemilik modal untuk mengembangkan sebuah usaha tertentu baik melalui metode investasi langsung maupun tidak langsung.

#### 4. Investasi Syariah

Investasi syariah adalah sebuah investasi berbasis syariah yang menggunakan instrumen islam dalam pelaksanaannya. Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, resiko dan prosesnya. Hal-hal tersebut perlu di ketahui guna memastikan antara alasan dan cara melakukan investasi.<sup>11</sup> Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep islam yang memenuhi proses tadrij dan trichotomy pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi

---

<sup>10</sup>Nurul Huda & Mustafa Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Rev, Ed, Cet II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 16.

<sup>11</sup>*Ibid.*

sangat dianjurkan bagi setiap Muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S: Al-Hasyr ayat 18).*

## B. Akad *Mudharabah*

### 1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad pembiayaan yang berbentuk bagi hasil. Selain dari pada itu pembiayaan *mudharabah* memiliki pengertian sebagai transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>12</sup>

Menurut Mauludi akad *mudharabah* adalah prinsip kerjasama antara dua pihak pemilik dana (*Shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama. Dalam *mudharabah* pemilik dana tidak boleh ikut campur atau mencampuri pengelolaan operasional usahanya. Menurut Salman *mudharabah* adalah akad kerjasama antara usaha pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan

---

<sup>12</sup>Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah*, (Bogor: Al- Azhar Press, 2016), h. 48.

kegiatan usahanya, dan untuk laba dibagi atas menurut kesepakatan kedua belah pihak sedangkan bila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh si pemilik dana.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Saeed *mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor mempercayakan uangnya kepada pihak kedua yang disebut dengan *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usahanya.<sup>14</sup>

Jadi dari berbagai defenisi menurut ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa defenisi *mudharabah* adalah akad kerjasama yang dilakukan antara bank syariah sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksanaan usahanya, yang mana bank memberikan modal sebesar 100% kepada nasabah untuk menjalankan usahanya. Hasil yang didapatkan dari pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank dengan nasabah dan nisbah bagi hasil yang diperoleh harus sudah disepakati pada saat perjanjian akad awal.

Pengelola tidak perlu menyertakan modal, tetapi hanya perlu menyertakan tenaga dan keahliannya dan juga tidak meminta gaji dalam menjalankan usahanya. Pemilik modal hanya menyediakan modal dan tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kemauan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapatkan keuntungan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Kautsar Rizal Salam, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang: Akademi Permata, 2012), h. 217.

<sup>14</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivals*, 2013), h. 77.

<sup>15</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, h.71

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pihak pertama (malik, *shahibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, *mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi kegiatan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Bentuk pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu pola kemitraan dimana salah satu mitra berkontribusi modal (*rabb-ul-mal*) dan yang lainnya adalah pengelola (*mudharib*). Bentuk ini juga merupakan salah satu pembiayaan ekuitas dan lebih populer dibandingkan dengan *musyarakah*. Mitra yang menanamkan modal tidak bisa diambil bagian dalam pengelolaan perusahaan. Mitra yang menanamkan modal tidak bisa diambil dengan bagian dalam pengelola perusahaan.

Mitra yang menanamkan modal dapat menyertakan dana dengan sebuah batasan bahwa dana tersebut akan diinvestasikan di bisnis tertentu dan disebut dengan *mudharabah* terbatas, atau bisa juga *rabb-ul-mal* menginginkan *mudharib* untuk menanamkan modal di bisnis. Apapun, dan disebut dengan *mudharabah* terbatas. Banyak yang menggunakan *mudharabah* untuk memobilisasikan dana melalui rekening tabungan dan

investasi.<sup>16</sup> Lembaga keuangan yang sepakat atas kontrak *mudharabah* mengandalkan kepercayaannya pada keahlian pelaksana usaha dalam menjalankan usaha yang menguntungkan. Di sisi lain, pelaksana usaha berkomitmen bahwa ia akan mendedikasikan pengetahuan praktis dan pengalaman terbaiknya sebaiknya pengimbang atas modal yang sudah diinvestasikan oleh lembaga keuangan untuk suatu usaha tertentu.

Produk akad *mudharabah* juga digunakan untuk mobilisasi dana tabungan dan investasi. Akad *mudharabah* memiliki risiko tinggi karena perbankan syari'ah menyerahkan modal kepada *mudharib* yang menjalankan usaha dan manajemen dan *mudharib* bertanggungjawab terhadap kerugian hanya jika ia lalai. Perbankan syari'ah mengambil langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko dan memastikan eksekusi transaksi *mudharabah* yang lebih baik. *Shahibul maal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang-orang yang ia kenal dengan baik profesionalitasnya maupun karakternya. Modus *mudharabah* seperti ini tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh perbankan syari'ah, karena beberapa hal:

- a. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal, jika kecil kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.

---

<sup>16</sup>Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 184.

- b. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga puluhan bahkan ribuan *shahib al-maal* untuk sama-sama menjadi kontributor dana untuk satu proyek tertentu.
- c. Lemahnya disiplin terhadap ajaran islam menyebabkan sulitnya pihak bank dalam memperoleh jaminan atas modal yang disalurkan.<sup>17</sup>

## 2. Jenis-Jenis Akad *Mudharabah*

### a. *Mudharabah Mutallaqah*

Merupakan akad perjanjian antara dua orang yaitu antara *syahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *syahibul maal* memberikan sepenuhnya atas dana yang akan diinvestasikan kepada *mudharib*, yang mana *mudharib* disini untuk mengelola dananya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>18</sup> *Syahibil maal* tidak memberikan batasan kepada *mudharib* mengenai batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan serta wilayah bisnis yang dilakukan, namun *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk pengelola dananya asalkan sesuai dengan prinsip syariah.

*Mudharabah mutllaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifik jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.

---

<sup>17</sup>Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, h. 84.

<sup>18</sup>Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 211.

### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam jenis dunia usaha.

*Mudharabah muqayyadah* merupakan akad kerjasama usaha antara kedua pihak dimana pihak pertama sebagai *syahibul maal* dan pihak kedua sebagai *mudharib*. Hampir sama dengan *mudharabah mutalaqqah* tapi dalam *mudharabah muqayyadah* disini *syahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan *syahibul maal* memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya sedangkan dalam *mudharabah mutallaqah* *Syahibul maal* memberikan kebebasan atas dan yang diinvestasikan dengan menggunakan akad *mudharabah*.

### 3. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Dasar hukum tentang akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an surah An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

*jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa': 29).*<sup>19</sup>

b. Al-Qur'an surah Al- Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah; 1)*<sup>20</sup>

c. Al-Qur'an surah Al Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ  
الضَّالِّينَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya*

<sup>19</sup>Q.S. An-Nisa, 3: 29.

<sup>20</sup>Q.S. Al-Maidah, 5: 1.

*kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.*(Q.S. Al-Baqarah; 198)<sup>21</sup>

- d. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- e. PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Costumer Principles*) beserta ketentuan perubahannya.
- f. PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah beserta ketentuan perubahannya.<sup>22</sup>
- g. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah (Qiradh)*.<sup>23</sup>

Pertama : Ketentuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini Lemabaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudarib atau pengelola usaha.

---

<sup>21</sup>Q.S. Al-Baqarah, 2: 198

<sup>22</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 95.

<sup>23</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 294.

- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha atau nasabah).
- 4) Mudarib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudarib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lali, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudarib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudarib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudarib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 8) Biaya operasional dibebankan kepada mudarib.

- 9) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudarib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudarib) harus paham hukum.<sup>24</sup>
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit (jelas) menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudarib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:<sup>25</sup>
  - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal yang diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

---

<sup>24</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* h. 294.

<sup>25</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* h. 226

- c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudarib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
  - d) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudarib), sebagai pertimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :<sup>26</sup>
    - (1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudarib, tanpa campur tangan

---

<sup>26</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* h. 298.

- (2) penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melaksanakan atau melakukan pengawasan.
- (3) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- (4) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### **4. Ketentuan Akad *Mudharabah***

Beberapa ketentuan pembiayaan mudharabah antara lain:

- a. Pembiayaan mudharabah digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan mudharabah diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
- b. Shahibul maal (bank syariah/unit usaha syariah/bank pembiayaan syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan mudharabah (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.<sup>27</sup>
- c. Mudarib boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja mudarib.
- d. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal shahibul maal, dan pembagian keuntungan atau hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara shahibul maal dan mudarib.
- e. Jumlah pembiayaan mudharabah harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk data tunai, bukan piutang.
- f. Shahibul maal menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha mudarib, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian mudarib, atau adanya unsur kesengajaan.
- g. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari mudarib, namun untuk menciptakan saling percaya antara shahibul maal dan mudarib, maka shahibul maal

---

<sup>27</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 171.

diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila mudarib lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian mudarib.<sup>28</sup>

- h. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>29</sup>

## 5. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

- a. Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:
- 1) Pelaku akad yaitu pemodal dan pengelola yang mana pemodal ini memiliki modal tetapi tidak dapat berbisnis, sedangkan pengelola adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal.
  - 2) Objek akad yaitu modal, kerja dan keuntungan.
  - 3) *Shighah* yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>30</sup>
- b. Syarat khusus yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah* yaitu terdiri dari syarat modal dan syarat keuntungan. Syarat modal harus berupa uang, modal harus jelas dan diketahui jumlahnya, modal harus tunai dan bukan hutang, modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

---

<sup>28</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 171.

<sup>29</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 171.

<sup>30</sup>Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, h. 93.

Sedangkan syarat keuntungan harus jelas ukurannya dan keuntungan harus dibagi dengan kedua belah pihak sesuai pembagian yang telah disepakati.

## 6. Prinsip-Prinsip Akad *Mudharabah*

Berikut ini adalah prinsip-prinsip akad *mudharabah*, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*

Dalam akad *mudharabah*, laba bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan akad perjanjian *mudharabah*. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shahibul maal* sepenuhnya dikembalikan. Menurut Umer Chapra, prinsip umum di sini adalah bahwa *shahibul maal* hanya menanggung risiko modal (risiko finansial), sedangkan *mudharib* hanya menanggung risiko waktu dan usahanya (risiko nonfinansial).

- b. Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad

Disamping bagi hasil, dalam *mudharabah* dikenal yang adanya bagi rugi karena *mudharabah* bersifat *lost and profit sharing*. Dengan asas keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada *shahibul maal*, kecuali ada bukti yang menguatkan bahwa kerugian tersebut berasal dari kelalaian, kesalahan dan

---

<sup>31</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h.78-81

kecurangan mudharib. Sementara itu, mudharib menanggung kerugian *non financial* berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya, dalam artian mudharib tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

c. Prinsip Kejelasan

Dalam mudharabah, masalah jumlah modal yang akan diberikan shahibul maal, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad mudharabah.

d. Prinsip Kepercayaan dan Amanah

Masalah kepercayaan terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad mudharabah. Jika tidak ada kepercayaan dari shahibul maal maka transaksi mudharabah tidak akan terjadi. Untuk itu, shahibul maal dapat mengakhiri perjanjian mudharabah secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada mudharib. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

e. Prinsip Kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad mudharabah. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian

finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan kerugian finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya, dia juga akan kehilangan kepercayaan.

## **C. Produktifitas Usaha**

### **1. Pengertian Produktivitas**

Produktivitas adalah ukuran dari kuantitas dan kualitas dari pekerjaan yang telah dikerjakan, dengan mempertimbangkan biaya sumber daya yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan. Ini juga berguna dalam melihat produktivitas sebagai rasio antara input dan output. Kuna Winaya menuturkan pengertian produktivitas dapat dilihat dari dua konsep yaitu dari konsep teknis dan konsep ekonomis, sosial budaya. Produktivitas dalam konsep ekonomis sosial budaya adalah sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.

Produktivitas dalam konsep teknis adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan penggunaan sumber daya atau keluaran (output) dibagi dengan masukan (input). Produktivitas menggambarkan kaitan antara tingkat efektivitas hasil yang dicapai dengan tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Menurut Piagam Oslo tahun 1984 konsep produktivitas adalah sebagai berikut :

- a. Produktivitas adalah konsep yang universal, dimaksudkan untuk menyediakan semakin banyak barang dan jasa untuk kebutuhan

semakin banyak orang dengan menggunakan sedikit mungkin sumber daya.

- b. Produktivitas didasarkan pada pendekatan multi disipliner yang secara efektif merumuskan tujuan, rencana, pengembangan dan pelaksanaan cara-cara yang produktif, dengan menggunakan sumber-sumber daya secara efisien namun tetap mempertahankan kualitas.
- c. Produktivitas secara terpadu melibatkan semua usaha manusia dengan menggunakan modal, keterampilan, teknologi, manajemen, informasi, energi, dan sumber-sumber daya lainnya. Tujuan untuk perbaikan kehidupan yang bermanfaat bagi seluruh kehidupan manusia, melalui pendekatan konsep produktivitas secara menyeluruh.
- d. Produktivitas berbeda pada masing-masing negara sesuai dengan kondisi, potensi dan kekurangan serta harapan-harapan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan dalam jangka pendek dan panjang, namun masing-masing negara memiliki kesamaan dalam melaksanakan pendidikan, pelayanan, dan komunikasi.
- e. Produktivitas lebih dari sekedar ilmu, teknologi, dan teknik-teknik manajemen, akan tetapi juga mengandung filosofi dan sikap yang didasarkan pada motivasi yang kuat untuk mencapai mutu kehidupan yang baik.<sup>32</sup>

Secara filosofi kualitatif produktivitas memiliki makna pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha meningkatkan mutu

---

<sup>32</sup>Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis* (Semarang: Rineka Cipta, 2005), h. 237.

kehidupan. Keadaan hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Pandangan hidup dan sikap mental yang demikian akan mendorong manusia untuk tidak merasa cepat puas, akan tetapi terus mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan kerja. Pengertian produktivitas secara kualitatif teknis mengandung cara atau metode pengukuran. Secara teoritis pengukuran ini mudah dilakukan, tetapi dalam praktik sukar dilakukan karena sumber daya yang dipergunakan umumnya terdiri dari banyak macam dengan porsi yang berbeda.

## **2. Unsur-unsur Produktivitas**

Prinsip dalam manajemen produktivitas adalah efektif dalam mencapai tujuan dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Unsur-unsur yang terdapat dalam produktivitas:

### **a. Efisiensi**

Produktivitas sebagai rasio output atau input merupakan ukuran efisiensi pemakaian sumber daya (input). Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan masukan (input) yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana. Pengertian efisiensi berorientasi kepada masukan.

### **b. Efektivitas**

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat tercapai baik secara kuantitas maupun waktu. Makin besar presentase target tercapai, makin tinggi tingkat efektivitasnya.

c. Kualitas

Secara umum kualitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh pemenuhan persyaratan, spesifikasi, dan harapan konsumen. Kualitas merupakan salah satu ukuran produktivitas. Meskipun kualitas sulit diukur secara matematis melalui rasio output atau input, namun jelas bahwa kualitas input dan kualitas proses akan meningkatkan kualitas output.

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas

Menurut J. Raviyanto Putra dan kawan-kawan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja diantaranya adalah :

- a. Tingkat penghasilan, apabila tingkat penghasilan memadai dapat menimbulkan konsentrasi kerja dan kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas.
- b. Kesempatan kerja, menciptakan suatu lowongan pekerjaan kepada yang membutuhkan juga dapat membantu meringankan beban kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha yang dijalankan.
- c. Teknologi, apabila teknologi yang dipakai tepat dan lebih maju maka akan dapat mendukung peningkatan produktivitas.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Ahmad Tohardi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 453.

#### 4. Manfaat Produktivitas

Selain pengertian produktivitas diatas, produktivitas memiliki pengertian yang berhubungan dengan efektifitas dan efisiensi. Manfaat produktivitas menjadi demikian luas dan strategis, yaitu:

- a. Produktivitas dapat dijadikan sebagai ukuran kinerja dan daya saing perusahaan.
- b. Pengaruh produktivitas terhadap kerja makro ekonomi. Suatu organisasi dapat melakukan lompatan besar dalam memperbaiki produktivitas.
- c. Suatu organisasi dapat memanfaatkan karyawan dan supervisor dengan sikap baru dalam proses kerja tradisional secara efisien untuk meningkatkan standar kehidupan yang lebih tinggi.
- d. Perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dengan komitmen yang ada tanpa mengganti fasilitas produksi seperti mesin atau peralatan, tenaga kerja dan lain-lain.
- e. Produktivitas dapat mengendalikan inflasi.
- f. Manajemen dapat memperbaiki cara pengelolaan kompleksitas dengan inovasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan pengalaman dan pencapaian produktivitas.
- g. Manajemen dapat memotivasi para pekerja ke arah pencapaian produktivitas yang tinggi.

- h. Produktivitas dapat diukur pada berbagai tingkat organisasi (nasional, industri, maupun tingkat perusahaan).<sup>34</sup>

## 5. Tujuan Produktivitas

Adanya tujuan dari produktivitas yaitu:

- a. Menentukan tingkat/posisi suatu usaha/industri pada masa sekarang dan pada masa yang lalu.
- b. Menetapkan untuk sasaran di masa yang akan datang.
- c. Bila memungkinkan melihat posisi suatu usaha/industri terhadap usaha/industri lain yang sejenis atau terhadap bangsa lain. Membantu manajemen melakukan analisis dan pemantauan produktivitas.

Dalam suatu perusahaan tujuan awal adalah meraih keberhasilan yang berdampak pada kemajuan suatu perusahaan. Salah satu ukuran keberhasilan kinerja individu, organisasi atau perusahaan terletak pada produktivitasnya. Apabila produktivitasnya tinggi atau bertambah, maka suatu organisasi atau perusahaan tersebut bisa dikatakan berhasil. Apabila lebih rendah dari standar atau menurun, bisa dinyatakan tidak atau kurang berhasil.

Perusahaan atau suatu wirausahawan yang sukses harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas, apabila produktivitasnya tinggi, dan untuk mencapai produktivitas yang tinggi sumber daya manusia harus mampu bekerja atau mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis. Menaikan produktivitas dapat

---

<sup>34</sup>Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis* (Semarang: Rineka Cipta, 2005), h. 237.

dilakukan dengan memperbaiki rasio produktivitas dengan menghasilkan lebih banyak keluaran atau output yang lebih baik dengan tingkat masukan sumber daya tertentu. Dan dalam pencapaian produktivitas yang tinggi perlulah usaha - usaha dan perlu memperhatikan berapa hal - hal sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Rancangan Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian *field Receach*. Penelitian *field Receach* merupakan penelitian lapangan di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian sekala sosial dan mengamati budaya setempat.<sup>1</sup> Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Penggalan data dapat melalui kuesioner dan wawancara, wawancara dapat dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba melihat bagaimana dalam produk *mudharabah* khususnya pada investasi modal terhadap peningkatan produktivitas usaha pada PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah.

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.<sup>3</sup> penelitian kualitatif merupakan dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman gambar/ foto dan hasil-hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian.<sup>4</sup> Penelitian kualitatif deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 248.

<sup>2</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), 2015, h. 13.

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D..*, h. 245.

<sup>4</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 58.

masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.<sup>5</sup> Peneliti ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang investasi modal dengan akad *mudharabah* dalam peningkatan produktifitas usaha pada PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah.

## **B. Sumber Data**

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sebagai berikut:

### **1. Sumber Data Primer**

Menurut sugiyono bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Sumadi Suryabara bahwa data primer adalah data yang langsung di kumpul oleh peneliti (atau Petugas-Petugasnya) dari sumber pertanyaan.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini Peneliti mendapatkan data primer dari lapangan, yakni pada PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah. Adapun dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai sumber data primer adalah:

---

<sup>5</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, h. 13.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 225.

<sup>7</sup> Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 39.

- a. Ir. H. Gunawan Hadi Prabawa, selaku Direktur Utama PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah
- b. Sumardi, selaku Karyawan PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah
- c. H. Wartasim, selaku Investor PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah

## 2. Sumber Data Sekunder

Selain data primer Peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian yang Peneliti lakukan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber internal maupun sumber eksternal. Data sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu lembaga, data mengenai persediaan pangan di suatu daerah dan sebagainya.<sup>8</sup>

Sumber dari bahan disebut sumber sekunder.<sup>9</sup> Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul-pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini Peneliti mendapatkan data sekunder dari data-data kepustakaan dan dokumen-dokumen yang ada di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah.

---

<sup>8</sup> Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian.*, h. 39.

<sup>9</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 225.

### 3. Sumber Data Tersier

Berdasarkan keterangan di atas bahwa sumber tersier dalam penelitian ini merupakan sumber tambahan seperti kamus serta keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga yaitu tentang investasi modal dengan akad mudharabah dalam peningkatan produktifitas usaha pada PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah.

## C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang Peneliti butuhkan dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara Adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>11</sup> Wawancara adalah cara menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan.<sup>12</sup> Interview atau wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanggung jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>13</sup> Kegunaan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data dan menemukan permasalahan yang sedang di teliti.

---

<sup>11</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, h. 231

<sup>12</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2014), h. 48.

<sup>13</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 119.

## 2. Metode Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.<sup>14</sup> Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>15</sup> Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>16</sup> Maka observasi ini di gunakan peneliti untuk mengetahui fakta dunia nyata yang di peroleh melalui observasi di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>17</sup> Kegunaan dari metode dokumentasi adalah mencari dokumen yang berupa tulisan yang berupa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan dan untuk dokumen gambar berupa foto, buku-buku yang terkait, dan lain-lain yang ada di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D.*, h. 226.

<sup>15</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghali Indonesia, 2011), h. 175

<sup>16</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

<sup>17</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, h. 112.

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Analisis adalah tentang pencarian dan pemahaman, di dalamnya konsep-konsep dan teori-teori akan diajukan, dipertimbangkan, dan dikembangkan. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Setelah semua data terkumpul, lalu kemudian diolah sedemikian rapi sehingga menghasilkan data deskriptif. Analisa data kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari lokasi penelitian untuk diambil suatu kesimpulan.<sup>18</sup> Analisa data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisa produk mudharabah terhadap nasabah dalam peningkatan produktivitas usaha mikro dalam setiap tahun.
2. Menginterpretasi hasil analisa dalam temuan-temuan baru dan menilai minat dari para nasabah terhadap produk mudharabah yang ditawarkan.
3. Menentukan saran yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah.

Penelitian tidak sepenuhnya obyektif dan netral dan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, historis serta nilai-nilai. Penelitian ini penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi, Fenomenologi merupakan pandangan berfikir yang menekankan pada fokus pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi yang dapat digambarkan secara jelas.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 244.

<sup>19</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 95.

## **E. Teknik Analisa Data**

Analisa Data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan. Di sini akan diketahui investasi modal dengan akad mudharabah dalam peningkatan produktifitas usaha pada PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah.

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Yang dimaksud kualitatif yaitu metode analisis data yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atau permasalahan yang diajukan.

Jadi yang di maksud analisis adalah penyerdahanaan data yang mudah di baca. Analisis data kualitatif melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya ke dalam unit yang dapat di tangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu di pelajari. Adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan kata, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan dengan orang.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah**

PT. Guna Bakti Usaha adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri Peternakan Sapi yang dibentuk pada tanggal 21 April 2021. Yang disetujui oleh “Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU0027316.AH.01.01 Tahun 2021”. PT Guna Bakti Usaha dimiliki oleh Ir. H. Gunawan Hadi Prabawa sebagai Direktur Produksi. Nama PT. Guna Bakti Usaha yang dibuat oleh Ibu pemilik (Ibu Hj. Tri Harini) berarti perusahaan yang memberi manfaat dan berkah bagi masyarakat di Indonesia. PT. Guna Bakti Usaha memiliki masa depan yang cerah tanpa Riba dan pinjaman bank.

PT. Guna Bakti Usaha berlokasi di dua lokasi berbeda. Peternakan sapi ini terletak di Kampung Putera Lempuyang, Way Pengubuan, Lampung Tengah. Sedangkan berkantor di Jalan Cengkeh No. 56 Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung.

Ir. H. Gunawan Hadi Prabawa memiliki banyak pengalaman membangun bisnis di Industri Peternakan Sapi. Sebagai pemilik, Beliau telah bekerja di Industri Peternakan selama 27 tahun meliputi penggemukan, depot, perdagangan, dan penggemukan sapi. 21 tahun (1992-2012) bekerja di PT. Ternak Raksasa Besar (PT. GGLC). Tahun

2000-2013 membangun usaha sapi lokal dari 6 ekor menjadi 600 ekor. Pada tahun 2014, Beliau membangun PT. Karunia Alam Sentosa Abadi (PT. KASA), mengatur dan menangani pembangunan PT. KASA termasuk pembebasan dan legalisasi tanah. Setelah itu, Ia memutuskan keluar dari PT. KASA dan ingin membangun perusahaan baru tanpa riba dan pinjaman bank karena alasan syariat dan agama.

Pada tahun 2018, beliau membangun depo pertama bernama CV. Empat Bintang Terang. Nama perusahaan ini berarti empat bintang terang yang diilhami oleh putri-Nya. Memulai kegiatan dengan 154 ekor sapi pada September 2018, bekerja sama dengan PT. Andini Agro Loka (feedlot) sebagai pemasok. Sapi potong digemukkan selama 30-35 hari dan siap dipotong. CV. Empat Bintang Terang menjual sapi potong ke pedagang di Bandar Lampung (RPH Way Laga). Pada tahun 2018, jumlah sapi potong sebanyak 738 ekor. pada tahun berikutnya kapasitas produksi sapi potong meningkat menjadi 1.929 ekor.

Desember 2019, CV. Empat Bintang Terang juga bekerjasama dengan PT. Great Giant Livestock (feedlot) sebagai pemasok sapi potong. Perusahaan ini berkembang dengan baik dengan dua Feedlot sebagai pemasok, pernyataan ini dibuktikan dengan data sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Data populasi sapi potong di peternakan

Supplier	2018	2019	2020	2021
	Sept-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
PT. ANDINI	738	1.918	447	0
PT. GGLC	0	11	4.490	5.054
TOTAL	738	1.929	4.937	5.054

Pada tahun 2020, CV. Empat Bintang mulai menjual sapi potong di Pulau Jawa (RPH Intisari, Bubulak, dan Prigi Mas Jaya). Pasar perusahaan ini terus berkembang lebih luas di Sumatera dan Pulau Jawa. Sekarang, PT. Guna Bakti Usaha menjual sapi potong yang digemukkan ke lebih dari 20 RPH. Pencapaian perusahaan di tahun 2020 telah meningkatkan kapasitas produksi lebih dari dua kali lipat dari tahun 2019 (Tabel 4.1). Sayangnya, pada bulan April 2020 PT. Andini Agro Loka mengalami masalah keuangan, ditambah dengan harga sapi dari Australia yang naik. Jadi, PT. Ternak Raksasa Besar memasok ternak ke perusahaan kami dari Desember 2019 hingga sekarang.

April 2021, Ir. H. Gunawan Hadi Prabawa memutuskan untuk mengubah dan memperbaiki perusahaan sesuai peraturan pemerintah. CV. Empat Bintang Terang diubah dan ditingkatkan menjadi PT. Guna Bakti Usaha. Mei 2022, peternakan kedua PT. Guna Bakti Usaha mulai beroperasi. Jadi, kapasitas produksi PT. Guna Bakti Usaha meningkat menjadi 12.000 ekor sapi potong/tahun.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Dokumentasi PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah, 12 Juni 2023

## 2. Visi dan Misi PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah

### a. Visi

“Menjadi perusahaan yang bertumbuh dan berkembang, terpilih dan terpercaya, serta di perhitungkan di Indonesia”

### b. Misi

“Membangun profesionalisme dengan selalu melakukan improvement secara terus-menerus, menuju produktivitas yang tinggi, berkualitas dan efisien, sehingga berdaya saing tinggi dan menguntungkan”.<sup>65</sup>

## 3. Data Karyawan PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah

Berikut ini adalah data karyawan di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah, yaitu:

**Tabel 4.2**  
**Data Karyawan PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah**

No	Nama Staf	Jabatan
<b>Head Office</b>		
1	Azis Muslim, A.Md.	Accounting
2	Suwarsiyah. A.Md.	Accounting & Finance
3	Wildan Shihab Imami, S.Kom.	Purchasing & Finance
4	Zaki Imami	Analysis Business
<b>Farm Office &amp; HG</b>		
1	Agil Pratama, S.Pt.	Management Training
2	Bagasakara Sungging Wicaksana, S.Pt.	Production
3	Dwi Fitriarningsih, A.Md.	Admin
4	Gilang Kurniawan, S.Pt.	Production
5	Nari Ratih, S.Pt.	Logistik
6	Nofita Septiana, S.Si.	Marketing
7	Rangga Bima Zunata, S.Pt.	Management Training
8	Rian Wahyu Ramadhan	Admin Bayur
9	Sumardi	Production Manager

<sup>65</sup> Dokumentasi PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah, 12 Juni 2023

<b>Tenaga Kerja</b>		
1	Winarsi	Tenaga Kerja harian
2	Sunarto	Tenaga Kerja harian
3	Rohmin Budiyanto	Tenaga Kerja harian
4	Bayu Rahman	Tenaga Kerja harian
5	Warsito	Tenaga Kerja harian
6	Asrofi	Tenaga Kerja harian
7	Dani Apriyanto	Tenaga Kerja harian
8	Arianto	Driver
9	Riska	Office Girl - Farm GBU
10	Darmaji	Tenaga Kerja harian
11	Toni Irawan	Tenaga Kerja harian
12	Imam Andrian	Tenaga Kerja harian
13	Ngatemin	Tenaga Kerja harian
14	A. Wahid	Tenaga Kerja harian
15	Karyono	Tenaga Kerja harian
16	Andi Yanto	Tenaga Kerja harian
17	Slamet	Tenaga Kerja harian
18	Eka Widya Sari	Office Girl - Farm GBU
19	Agus	Tenaga Kerja harian
20	Adi Saputra	Tenaga Kerja harian
21	Muhammad Andi Alfandi	Tenaga Kerja harian
22	Alan Budi Mulia	Driver
23	Binar	Tenaga Kerja harian
24	Feri Irawan	Tenaga Kerja harian
25	Hanafi	Tenaga Kerja harian
26	Siti Zulaiha	Office Girl - Bayur


<b>Total Staf</b>	<b>11</b>
<b>Total Staf Management Training</b>	<b>2</b>
<b>Total Tenaga Kerja harian</b>	<b>20</b>
<b>TOTAL STAF DAN TENAGA KERJA</b>	<b>33</b>

#### 4. Struktur Organisasi PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah

Berikut ini adalah struktur organisasi PT. Guna Bhakti Usaha

Lampung Tengah, yaitu:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah**



## **B. Perkembangan Investasi Modal dengan Akad *Mudharabah* dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Usaha di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah**

Perusahaan senantiasa melakukan pengembangan usaha untuk dapat mempertahankan keberlangsungan usaha dan mengantisipasi persaingan yang semakin tajam dalam pasar global. Untuk dapat terus beroperasi dan berkembang, perusahaan tentunya memerlukan dana. Dana tersebut didapat dari berbagai sumber dana yang ada, baik dari dalam perusahaan (*internal financing*) maupun dari luar perusahaan (*external financing*).

Pemilihan sumber-sumber dana tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena ada berbagai faktor yang menentukan faktor-faktor sumber dana apa saja yang sebaiknya dipilih. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain jumlah dana yang diperlukan, jangka waktu dana tersebut akan tertanam dalam aktiva perusahaan dan biaya dari masing-masing sumber dana tersebut.

Untuk dapat mempertahankan keberlangsungan usaha maka perusahaan juga memerlukan investasi. Investasi sangat penting karena menjadi indikator eksistensi suatu perusahaan. Para investor akan menganggap perusahaan tidak memiliki prospek positif jika tidak ada investasi baru.

Investasi merupakan kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam mengumpulkan dan mengelola dana untuk mencapai keuntungan bersama bagi kedua belah pihak. Dalam investasi itu sendiri, terdapat pihak yang memiliki

modal, adapula pihak yang mengelola modal tersebut hingga akhirnya investasi yang dijalankan mendapatkan keuntungan.

Kegiatan investasi dilakukan oleh para investor guna meningkatkan kesejahteraan yang diharapkan. Dalam sudut pandang usaha bisnis, investasi berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan. Investor perlu memperhatikan dan memahami informasi-informasi yang berasal dari laporan akuntansi sebelum melakukan kegiatan investasi. Lebih lanjut, Pemahaman investor atas informasi-informasi akuntansi perlu dilakukan agar menghindarkan investor dari ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan investasi.

Pada PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah saat ini membuka produk investasi untuk masyarakat umum yang ingin berinvestasi di bidang peternakan. PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah sendiri menawarkan sapi sebagai objek investasi mereka. Menurut Direktur Utama dari PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah, produk investasi yang ditawarkan sebenarnya belum ada ketika PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah pertama kali buka. PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah baru membuka produk investasi mereka pada tahun 2021.<sup>66</sup>

Menurut informan, produk investasi modal dengan akad *mudharabah* merupakan produk pembiayaan yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha dimana investor sebagai *shahibul maal* dan PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah serta mitra peternak sebagai *mudharib*. Dari usaha yang

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ir. H. Gunawan Hadi Prabawa, Direktur Utama PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah, 13 Juni 2023

dilakukan oleh *mudharib* tersebut, keuntungan yang dibagikan kepada kedua belah pihak yaitu investor sebagai *shahibul maal* dan PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah sebagai *mudharib* dengan nisbah misal 60% untuk *mudharib* dan 40% untuk *shahibul maal*.<sup>67</sup> Berikut contoh perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*:

Profit bersih setelah dikurangi biaya-biaya : Rp. 6.000.000

Bagi hasil untuk *shahibul maal* (40%) : Rp. 2.400.000

Bagi hasil untuk PT. Guna Bhakti Usaha : Rp. 3.600.000.

Untuk investasi sapi, memiliki jangka waktu investasi 6-8 bulan untuk mengelola dana investasinya mulai dari penggemukan hewan hingga hewan siap dipanen dan dijual. Biaya investasi untuk sapi sebesar Rp 200.000.000 per orang dengan return sekitar 15-20 %.<sup>68</sup>

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perjanjian syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam sistem penetapan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ir. H. Gunawan Hadi Prabawa Direktur Utama PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah, 13 Juni 2023

<sup>68</sup> Wawancara dengan Sumardi, Kayawan PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah, 13 Juni 2023

2. Prosentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu.
3. Bagi untung dan bagi rugi. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka pembagiannya berdasarkan nisbah, sedangkan jika usaha tersebut mengalami kerugian maka pembagian didasarkan proporsi modal.
4. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada.
5. Nisbah bagi hasil ditentukan atas kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama.
6. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerjasama. prospek perolehan keuntungan, dan tingkat risiko yang mungkin terjadi.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan nisbah bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak pembiayaan dibentuk, dan besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja sama.

Produk investasi dengan akad *mudharabah* yang diluncurkan oleh PT. Guna Bhakti Usaha menurut informan merupakan salah satu bidang yang digeluti oleh PT. Guna Bhakti Usaha itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa produk investasi dengan akad *mudharabah* ini sendiri merupakan satu-satunya produk yang diluncurkan oleh PT. Guna Bhakti Usaha yang bersifat terbuka

yakni masyarakat umum dapat berinvestasi di peternakan tersebut. Selain itu juga terdapat kemungkinan return yang akan didapat selama satu periode investasi dan juga jangka waktu yang diperlukan untuk satu periode investasi.

Menurut informan, biaya tersebut termasuk biaya perawatan hewan seperti biaya pakan serta kesehatan hewan ternak tersebut untuk menjaga hewan tersebut tetap pada kondisi yang terbaik sampai saat panen tiba dan juga terdapat dana *taawun* yang merupakan dana yang dikumpulkan sebagai bentuk antisipasi apabila hewan ternak yang menjadi objek investasi mati sehingga ganti rugi diambil dari dana *taawun*.<sup>69</sup>

*Ta'awun* merupakan sikap tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip *ta'awun* ini dapat diimplementasikan pada perjanjian syariah, karena perjanjian syariah adalah perjanjian antara perusahaan yang mengelola dana investor dengan investor dalam rangka pengelolaan kontribusi dengan berlandaskan prinsip dan akad syariah yang mempunyai tujuan untuk saling menolong dan melindungi. saling menolong dan melindungi adalah wujud dari prinsip *ta'awun*. Konsep dan ide mengenai asuransi yang hakiki adalah mewujudkan suatu dana keuangan bersama untuk menolong anggota masyarakat yang kesusahan dengan dasar saling menolong dan saling menanggung bukan hanya mencari keuntungan diri sendiri atau perusahaan semata. Adapun besaran dana *ta'awun* yaitu 10 % dari dana investor.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Sumardi, Kayawan PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah, 13 Juni 2023

Prosedur yang harus dilalui oleh calon investor dengan akad *mudharabah* adalah yang pertama calon *shahibul maal* dapat menghubungi PT. Guna Bhakti Usaha melalui email maupun langsung menelepon kontak yang sudah tersedia di PT. Guna Bhakti Usaha. Calon *shahibul maal* harus menyerahkan persyaratan-persyaratan administrasi untuk berinvestasi dengan akad *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha diantaranya adalah:

1. Kartu identitas calon *shahibul maal*
2. Mengisi dan menandatangani form akad investasi *mudharabah*.<sup>70</sup>

Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, *shahibul maal* memberikan dana investasi sesuai yang telah disepakati saat akad. Kemudian *mudharib* menjalankan usaha tersebut dan ketika hewan sudah siap panen dan sudah terjual, maka PT. Guna Bhakti Usaha selaku *mudharib* segera membayarkan bagi hasil pada *shahibul maal* dengan hitungan sesuai kesepakatan di awal akad.

Akad dalam investasi syariah tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Pada akad investasi *mudharabah* terdapat tahapan pengucapan akad, seperti berikut ini yang telah dikutip dari situs ukm indonesia:

1. Dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak
2. Dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ir. H. Gunawan Hadi Prabawa, Direktur Utama PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah, 13 Juni 2023

3. Pengelola) dalam akad mudharabah tsuna'iyah tidak boleh melakukan mudharabah ulang (mudharib yudharib) kecuali mendapatkan izin dari pemilik modal
4. Pengelola wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Investasi sendiri dalam Al-quran sendiri telah banyak disinggung dan secara jelas diajarkan untuk kaum muslimin untuk mencapai kemsashlahatan umat. Salah satu ayat yang menghimbau muslimin untuk ber investasi ialah pada surat Al Baqarah ayat 245 yang berbunyi sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ  
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan.”* (QS. Al-Baqarah: 245)

Berdasarkan tafsir jalalayn, ayat tersebut dapat ditafsirkan yakni siapakah yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah (yakni pinjaman yang baik) dengan ikhlas kepada-Nya semata, (maka Allah akan menggandakan) pembayarannya; menurut satu qiraat dengan tasydid hingga berbunyi 'fayudha'ifahu' (hingga berlipat-lipat) mulai dari sepuluh sampai pada tujuh ratus lebih sebagaimana yang akan kita temui nanti (Dan Allah menyempitkan) atau menahan rezeki

orang yang kehendaki-Nya sebagai ujian (dan melapangkannya) terhadap orang yang dikehendaki-Nya, juga sebagai cobaan (dan kepada-Nya kamu dikembalikan) di akhirat dengan jalan akan dibangkitkan dari matimu dan akan dibalas segala amal perbuatanmu.

Apabila ditelaah pada ayat tersebut, maka PT. Guna Bhakti Usaha sendiri telah berkontribusi nyata terhadap pengaplikasian ayat tersebut. Hal ini dikarenakan, PT. Guna Bhakti Usaha sebagai pengelola dana dari *shahibul maal* juga melibatkan langsung para peternak desa sebagai mitra kerja mereka untuk merawat hewan ternak yang diinvestasikan dan para peternak tersebut juga mendapatkan hasil bagian dari akad tersebut. Maka dari itu PT. Guna Bhakti Usaha juga berkontribusi dalam membantu para peternak yang dapat dikatakan memiliki keahlian dalam beternak sapi tetapi kekurangan biaya untuk meningkatkan produktivitas mereka. Di sisi lain pula PT. Guna Bhakti Usaha menjadi lebih dimudahkan karena mereka menyerahkan soal perawatan hewan ternaknya kepada ahlinya.

Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari karyawan PT. Guna Bhakti Usaha, yaitu sebagai berikut : secara ringkasnya kalau ada yang investasi maka uang investasinya akan diputar pada bisnis peternakan, adapun mekanisme bagi hasilnya yakni 40:40:20, 40% untuk investor, 40% untuk mitra peternak dan 20% untuk PT. Guna Bhakti Usaha. Jadi nanti posisi

investornya sebagai *shahibul maal* dan *mudharibnya* adalah PT. Guna Bhakti Usaha dan juga mitra peternak.<sup>71</sup>

Pada kutipan wawancara tersebut dinyatakan bahwa mitra peternak mereka pun mendapatkan bagi hasil yang cukup tinggi yakni sebesar 40%. Tentunya hal tersebut akan meningkatkan motivasi mitra mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada hewan ternak yang menjadi objek investasi.

Dalam investasi dengan akad *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha ini jenis usaha yang akan dijalankan diserahkan sepenuhnya oleh *shahibul maal* pada PT. Guna Bhakti Usaha dan juga pengelolaannya penuh dilakukan oleh *mudharib* dengan pengawasan dari *shahibul maal* yang mendapat fasilitas dari PT. Guna Bhakti Usaha untuk dapat mengakses CCTV peternakan secara 24 jam sebagai bentuk transparansi pengelolaan hewan ternak yang diinvestasikan.<sup>72</sup> Hal ini sesuai dengan aturan fatwa yang ada bahwasanya *mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Setelah disepakati jumlah pembiayaan, nisbah bagi hasil serta jangka waktu pembiayaan, dana akan diberikan secara tunai sejumlah yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak saat akad diawal. Sesuai dengan aturan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Sumardi, Kayawan PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah, 13 Juni 2023

<sup>72</sup> Hasil Observasi di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah, 13 Juni 2023

fatwa yang ada bahwasanya jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

Perjalanan usaha yang dilakukan oleh *mudharib* jika suatu saat mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh *mudharib* itu sendiri, maka *shahibul maal* akan turut menanggung kerugian yaitu dengan menyisihkan sebagian dari dana investasi yang dikumpulkan sebagai *taawun* (kolam dana mitigasi risiko) untuk menutupi kerugian yang timbul dari kematian sampai 100% nilai investasi ternak tersebut karena dalam akad *mudharabah* yang menanggung kerugian adalah *shahibul maal*.

Pernyataan tersebut dikutip dari hasil wawancara dengan karyawan PT. Guna Bhakti Usaha sebagai berikut: Karena PT. Guna Bhakti Usaha sistemnya syariah, jadi bagi hasil sendiri itu konsepnya bagi untung dan juga bagi rugi. Jadi kerugian ditanggung bersama. Untuk bagi risikonya sendiri PT. Guna Bhakti Usaha ada namanya dana *taawun* yang difungsikan kalau ada kerugian PT. Guna Bhakti Usaha tanggung bersamanya menggunakan dana *taawun*. Dana *taawun* sendiri 10% biasanya dari dana investor, apabila tidak terjadi kematian maka dana 10% sendiri itu akan dikembalikan pada investor.<sup>73</sup>

Seperti halnya pada salah satu poin fatwa mengenai pembiayaan *mudharabah* tertulis bahwa LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Sumardi, Kayawan PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah, 13 Juni 2023

Aturan fatwa berikutnya adalah bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Dalam hal ini, PT. Guna Bhakti Usaha dan *shahibul maal* bersepakat bahwa tidak ada jaminan yang dijaminakan dalam praktik investasi dengan akad *mudharabah*, hal tersebut karena track record dari PT. Guna Bhakti Usaha sendiri hingga saat ini belum pernah ada hewan ternak yang mati serta mengalami kerugian sehingga *shahibul maal* tetap percaya walaupun tanpa jaminan.

Setiap peluncuran produk sampai dengan penerapan atau implementasinya, PT. Guna Bhakti Usaha selalu berpedoman pada syariat Islam serta melakukan kajian dengan komisararis bidang syariah yang dimiliki terkait fatwa-fatwa yang ada dalam akad *mudharabah* itu sendiri. Sebagaimana dalam fatwa dituliskan bahwa kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Apabila perusahaan tersebut masih belum berurusan dengan OJK, maka tidak apa-apa apabila tidak berpedoman pada fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 selama penerapannya benar-benar masih dalam koridor syariah.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ir. H. Gunawan Hadi Prabawa, Direktur Utama PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah, 13 Juni 2023

Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah (Qiradh)*.<sup>75</sup>

Pertama : Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudarib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha atau nasabah).
4. Mudarib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudarib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lali, atau menyalahi perjanjian.

---

<sup>75</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 294-298.

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudarib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudarib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudarib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
8. Biaya operasional dibebankan kepada mudarib.
9. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudarib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

#### Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudarib) harus paham hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit (jelas) menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudarib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal yang diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudarib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- d. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan
  - 2) penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melaksanakan atau melakukan pengawasan.
  - 3) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
  - 4) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam usaha yang dikelola oleh PT. Guna Bhakti Usaha selaku *mudharib* tersebut pasti terdapat biaya operasional yang dikeluarkan untuk kelangsungan usahanya, biaya tersebut seluruhnya ditanggung oleh PT. Guna Bhakti Usaha bukan ditanggung oleh *shahibul maal*, hal ini sesuai dengan aturan fatwa yang ada bahwa Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

Fatwa berikutnya adalah dalam hal penyandang dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini disepakati oleh informan bahwasanya apabila *shahibul maal* menyalahi kontrak atau melakukan wanprestasi sehingga menyebabkan kerugian usaha, maka *shahibul maal* menanggung kerugian yang diakibatkan dan dibayarkan pada PT. Guna Bhakti Usaha selaku *mudharib*.

Persyaratan untuk menjadi investor dengan akad *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha salah satunya adalah sudah mempunyai KTP yang menandakan orang tersebut cakap hukum, dan PT. Guna Bhakti Usaha selaku yang mengurus investasi tersebut juga diisi oleh orang yang kompeten dan cakap hukum. Hal ini mengacu pada salah satu butir fatwa yang menyatakan persyaratan untuk *shahibul maal* dan *mudharib* bahwasanya keduanya harus cakap hukum.

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengatakan bahwa keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Hal ini sesuai dengan praktik investasi dengan akad *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha bahwa keuntungan dari usaha yang

dikelola *mudharib* dibagikan kepada *shahibul maal* dan juga untuk PT. Guna Bhakti Usaha selaku *mudharib* dengan *nisbah* yang disepakati di awal. Jadi kedua pihak mendapatkan keuntungan tersebut bukan hanya *mudharib* saja atau *shahibul maal* saja.

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000selanjutnya mengenai pembiayaan *mudharabah* adalah bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Di PT. Guna Bhakti Usaha pun demikian dalam praktiknya yaitu persentase *nisbah* bagi hasil ditentukan di awal akad dan diputuskan atas persetujuan kedua belah pihak.

Menurut informan, jika terjadi kerugian dalam usaha yang dijalankan dengan akad *mudharabah*, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh *shahibul maal* tetapi jika kerugian tersebut dikarenakan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* lah yang akan menanggung. Sesuai dengan fatwa yang ada bahwa penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Penambahan jumlah investor dengan akad *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha pun dapat meningkatkan produktivitas usaha di perusahaan tersebut, hal ini terbukti dari peningkatan jumlah investor diimbangi dengan peningkatan jumlah produksi sapi yang ada di PT. Guna Bhakti Usaha.

Berikut ini adalah peningkatan produktivitas usaha yang ada di PT. Guna Bhakti Usaha, yaitu:

**Tabel 4.3**  
**Produktivitas Usaha Peternakan Sapi di PT. Guna Bhakti Usaha**

No.	Tahun	Jumlah Investor	Jumlah Sapi
1.	2018	787	738
2.	2019	1.195	1.929
3.	2020	3.981	4.937
4.	2021	4.062	5.054
5.	2022	8.992	12.000

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui jumlah investor sebanyak 787 orang dengan produktivitas usaha sebesar 738 ekor sapi pertahun. Kemudian meningkat pada tahun 2019 yaitu jumlah investor sebanyak 1.195 orang dengan produktivitas usaha sebesar 1.929 ekor sapi pertahun. Pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan yaitu jumlah investor sebanyak 3.981 orang dengan produktivitas usaha sebesar 4.937 ekor sapi pertahun. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang tidak terlalu signifikan, hal ini dikarenakan imbas dari adanya pandemic covid-19, Adapun jumlah investor sebanyak 4.062 orang dengan produktivitas usaha sebesar 5.054 ekor sapi pertahun. Selanjutnya pada tahun 2022 terjadi lonjangan yang sangat signifikan yaitu jumlah investor sebanyak 8.992 orang dengan produktivitas usaha sebesar 12.000 ekor sapi pertahun. Hal ini dapat diketahui bahwa dengan meningkatkan jumlah investor maka akan meningkat pula produktivitas usaha yang ada di PT. Guna Bhakti Usaha.

Produktivitas merupakan ukuran dari kuantitas dan kualitas dari pekerjaan yang telah dikerjakan, dengan mempertimbangkan biaya sumber

daya yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan. Ini juga berguna dalam melihat produktivitas sebagai rasio antara input dan output. Produktivitas dapat dilihat dari dua konsep yaitu dari konsep teknis dan konsep ekonomis, sosial budaya. Produktivitas dalam konsep ekonomis sosial budaya adalah sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.

Produktivitas dalam konsep teknis merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan penggunaan sumber daya atau keluaran (output) dibagi dengan masukan (input). Produktivitas menggambarkan kaitan antara tingkat efektivitas hasil yang dicapai dengan tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Sehingga apabila dilihat pada table tersebut diatas terdapat kesesuaian antara peningkatan jumlah investor dengan peningkatan produktivitas usaha yang dilakukan PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah terlihat dari jumlah sapi yang ikut meningkat setiap terjadinya peningkatan jumlah investor.

### **C. Hambatan Pelaksanaan Investasi Modal dengan Menggunakan Produk Akad *Mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah**

Hambatan di artikan sebagai rintangan atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, serta dapat juga memaksa pembatalan pelaksanaan. Dalam hal ini, kendala yang akan dikaji adalah kendala yang yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi modal dengan

menggunakan produk akad *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah.

Penanam modal akan mempelajari faktor lain terlebih dahulu untuk menentukan sikapnya dalam menanamkan modalnya. Anna Setiap penanam modal akan dipengaruhi oleh:

1. Jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya;
2. Adanya bahan bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi;
3. Tanah untuk tempat usaha;
4. Struktur perpajakan
5. Peraturan perundang-undangan dan aspek kepastian hukum yang mendukung jaminan akan usaha yang dijalankannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan investor yang menyatakan bahwa kendala dalam berbisnis merupakan sesuatu hal yang akan terus di temui. Begitu pula dengan sistem investasi dengan akad *mudharabah* yang di lakukan PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah. Sejauh ini, bentuk-bentuk kendala yang sering kali di temui oleh investor sebagai bahan pertimbangan seperti jauhnya tempat mendapatkan makananan, jauhnya lokasi kandang, penyakit sapi, pencurian, turunnya harga penjualan dan lain sebagainya.

Management Constraint atau lebih dikenal dengan Theory of Constraint (TOC) adalah teori dalam ilmu manajemen bisnis untuk mencapai laba melalui identifikasi kendala dan kemudian mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Didalam teori tersebut dijelaskan bahwa dalam

menyelesaikan kendala, sangat di perlukan suatu teknik untuk optimasi penjadwalan produksi yang bertujuan meningkatkan hasil produk.

Lima langkah yang berurutan agar proses perbaikan lebih terfokus dan memberikan pengaruh positif yang lebih baik bagi sistem sebelumnya. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Identifikasikan sumber daya yang dikerjakan, yaitu dengan cara memprioritaskan tujuan. Walaupun mungkin ada banyak kendala dalam suatu waktu, namun biasanya hanya sedikit kendala yang sesungguhnya dalam suatu sistim.
2. Putuskan bagaimana menghilangkan kendala tersebut. Pada tahap ini ditentukan bagaimana menghilangkan kendala yang telah ditemukan dengan mempertimbangkan perubahan dengan biaya terendah.
3. Batasi sumber daya lain untuk mendukung langkah yang dikerjakan, yaitu dengan cara menagguhkan hal-hal lain yang bukan kendala dari pertimbangan pembuatan keputusan.
4. Perioritaskan solusi terhadap satu masalah pokok yang di temui.
5. Kembali kelangkah pertama untuk peningkatan secara terus menerus.

Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Goldratt, maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam implementasi *mudharabah* ternak sapi di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah dapat dicarikan solusi yang berarti. Hal ini peneliti sampaikan karena setiap kendala ataupun permasalahan pasti akan selalu ada solusinya, bahkan Allah SWT berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 286)

Surat Al Baqarah ayat 286 ini menjelaskan dalam mencapai tujuan hidup itu, manusia diberi beban oleh Allah sesuai kesanggupannya, mereka diberi pahala lebih dari yang telah diusahakannya dan mendapat siksa seimbang dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Amal yang dibebankan kepada seseorang hanyalah yang sesuai dengan kesanggupannya. Agama Islam adalah agama yang tidak membebani manusia dengan beban yang berat dan sukar. Mudah, ringan dan tidak sempit adalah asas pokok dari agama Islam.

Semua permasalahan yang ada memang sudah diukur dan disesuaikan dengan kemampuan seseorang dalam menghadapi permasalahan tersebut. Sehingga tanamkanlah dalam benak pikiran dan hati agar selalu berpikir positif, dan yakin bisa menyelesaikannya.

Tulang punggung penyediaan daging sapi di Indonesia adalah peternak berskala kecil atau peternakan rakyat karena hanya sedikit peternak yang berskala menengah atau besar. Peternakan berskala kecil biasanya merupakan usaha sambilan atau cabang usaha, dan ternak tersebar secara luas mengikuti persebaran penduduk. Peternak hanya bertindak sebagai keeper atau user, hampir tidak ada yang berperan sebagai producer. Selain investasi pemerintah dalam pembangunan karena prasarana agribisnis sapi potong, hampir tidak ada investasi swasta (pengusaha swasta) dalam agribisnis sapi potong.

Investasi pada industri penggemukan, pemotongan dan pengolahan pada dasarnya tergantung pada sistem produksi. Namun demikian sistem produksi di setiap wilayah belum terpetakan secara baik terutama untuk wilayah pembibitan, wilayah penggemukan, wilayah campuran dan wilayah pembesaran. Oleh karena itu kendala utama dalam investasi di berbagai industry sapi potong belum dapat tergambarkan dengan baik. Yang jelas ada 3 (tiga) pelaku investasi dalam pengembangan agribisnis sapi potong yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Investasi pemerintah dalam agribisnis sapi potong diantaranya pada pelayanan kesehatan hewan, penyediaan bibit unggul, kegiatan penelitian dan pengkajian, pengembangan serta penyuluhan dan pendampingan pada berbagai aspek yaitu breeding, reproduksi, pakan dan manajemen pemeliharaan serta pengembangan kelembagaan. Sedangkan pihak swasta sampai saat ini belum memiliki minat terhadap pengembangan usaha Cow Calf Operation (CCO) sehingga masih memerlukan dukungan fasilitas pemerintah. Swasta juga dapat melakukan investasi dalam bidang usaha budidaya, penyediaan calon induk, pabrik pakan mini, industry pengolahan daging, kulit, kompos dan lain sebagainya. Peran penting swasta yang diharapkan adalah adanya kemitraan dengan peternak atau kelompok peternak yang menghasilkan sapi bakalan.

Investasi pada pemotongan dan pengolahan masih terkendala belum optimalnya fungsi Rumah Potong Hewan sebagai unit yang sepenuhnya memenuhi pelayanan public. Selama ini RPH yang ada masih berorientasi

kepada pendapatan di daerah, sehingga investasi pemotongan dan pengolahan yang menuntut kualitas daging tertentu tidak tercapai. Kendala lainnya pada aspek konsumsi, dimana konsumen lebih menyukai daging segar yang tidak ditiriskan dan tidak dibekukan, hal ini terlihat dari angka retensi indeks daging sebesar 80% tidak dapat diolah lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa kendala terhadap sistem investasi dengan akad *mudharabah* yang dilakukan PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah. Beberapa kendala tersebut secara garis besar tentu dapat dicarikan solusinya, sebagaimana dalam poin-poin berikut:

1. Penyakit sapi

Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati, dan setiap yang hidup pasti akan merasakan penyakit, begitupun dengan hewan ternak. Tentu peneliti harus jujur mengatakan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru, yaitu Ibnu al-Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila

ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (HR Muslim).<sup>76</sup>

Berdasarkan hadist di atas jelas adanya bahwa setiap penyakit pasti ada obat yang dapat menyembuhkannya. Jika dikaitkan dengan penyakit yang di derita oleh hewan ternak, maka tentu seorang pelaku praktek *mudharabah* di nagari rambatan harus mengobati hewan tersebut sesuai dengan penyakit yang di derita oleh sang hewan.

## 2. Pencurian

Pencurian adalah satu tindakan kejahatan yang dapat menimpa siapa saja, termaksud para peternak sapi. Maka dari itu, untuk meminimalisir kerugian yang di sebabkan oleh pencurian. Peternak atau pelaku praktek *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah harus bekerja sama dengan badan pemerintahan daerah, serta dengan memasang CCTV, yaitu untuk melakukan pemantauan ataupun penjagaan dalam bentuk lain yang dapat menghilangkan keresahan.

## 3. Turunnya harga penjualan dan lain sebagainya.

Naik turunnya suatu barang di dalam pasar merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi. Namun para pelaku praktek *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah tentu bisa mengatasi hal tersebut dengan cara membeli disaat murah, dan menjual disaat mahal. Sebagaimana kebiasaan pada umumnya, menjelang perayaan hari raya kurban, harga dari hewan ternak secara otomatis naik. Maka diwaktu inilah

---

<sup>76</sup> Zuhron Arofi, "Optimis di Tengah Pandemi: Cara Rasulullah Menyelesaikan Masalah Pandemi", *Community Empowerment*, Vol. 6, No. 1, 2021., 95

moment yang tepat bagi para peternak untuk menjual hewan mereka, agar para pelaku praktek *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut di atas, merupakan hambatan dalam implementasi pelaksanaan dalam mengelola hewan ternak yang ada di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah. Adapun yang menjadi hambatan utama bagi para investor dalam menanamkan modalnya di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah yaitu akses pendaftaran. Jika harus datang langsung ke kantor PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah akan sangat membutuhkan waktu dan biaya tambahan,<sup>77</sup> sehingga diperlukan suatu aplikasi atau website yang memudahkan para investor untuk mengakses dan melakukan pendaftaran serta memantau investasinya di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah.

#### **D. Solusi Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Investasi Modal dengan Menggunakan Produk Akad *Mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah**

PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah memiliki system yang dinamakan Guna Bhakti Usaha Farm. Dalam sistem ini, PT. Guna Bhakti Usaha memiliki dua peranan yang berbeda pada akadnya. Apabila sedang melakukan kesepakatan dengan investor, maka PT. Guna Bhakti Usaha bertindak sebagai *mudharib*. Namun apabila melakukan kesepakatan dengan


---

<sup>77</sup> Wawancara dengan H. Wartasim, Investor PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah, 13 Juni 2023

peternak yang mengelola hewan ternaknya, PT. Guna Bhakti Usaha berperan sebagai *shahibul maal*.

Pada penelitian kali ini yang menjadi pokok pembahasan ialah peranan PT. Guna Bhakti Usaha sebagai *mudharib* dalam akad *mudharabah* dengan masyarakat umum yang menjadi *shahibul maal*. Dalam akad *mudharabah*, kedua belah pihak memiliki tanggung jawabnya masing-masing. *Shahibul maal* sebagai pihak yang memiliki modal bertanggung jawab atas risiko yang akan terjadi, sedangkan *mudharib* sebagai pihak yang mengelola modal bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan modal tersebut.

PT. Guna Bhakti Usaha sendiri menawarkan dua cara dalam mencapai kesepakatan investasi yaitu melalui via online maupun offline dengan datang langsung ke kantor PT. Guna Bhakti Usaha. Apabila ingin melalui via online, maka *shahibul maal* cukup hanya mengisi data berupa terms & agreement yang telah disediakan oleh pihak PT. Guna Bhakti Usaha. Cara investasi dari PT. Guna Bhakti Usaha sendiri dapat dilihat pada gambar 4.2.



**Gambar 4.2**  
**Prosedur dalam berinvestasi di PT. Guna Bhakti Usaha**

Prosedur yang harus dilalui oleh calon investor *mudharabah* adalah yang pertama calon *shahibul maal* membuka website dari PT. Guna Bhakti Usaha karena di website tersebut tersedia info mengenai investasi *mudharabah* yang ditawarkan oleh PT. Guna Bhakti Usaha, setelah calon *shahibul maal* memilih jenis hewan mana yang dinilai cocok untuk diinvestasikan, calon *shahibul maal* dapat menghubungi PT. Guna Bhakti Usaha melalui email maupun langsung menelepon kontak yang sudah tersedia di website PT. Guna Bhakti Usaha.

Mekanisme pelaksanaan produk investasi syariah PT. Guna Bhakti Usaha menggunakan akad *mudharabah* atau lebih dikenal sebagai akad bagi hasil. Dan berikut analisis kesesuaian akad *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha dengan aturan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *mudharabah*. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.<sup>78</sup>

Hal pertama untuk dapat berinvestasi *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha adalah calon *shahibul maal* harus memilih jenis hewan mana yang diinvestasikan lalu menghubungi pihak dari PT. Guna Bhakti Usaha, dapat melalui surat elektronik maupun telepon pada kontak yang telah disediakan di website PT. Guna Bhakti Usaha.

Setelah itu, calon *shahibul maal* akan diberi form kesepakatan untuk diisi sebelum terjadi akad antara pihak PT. Guna Bhakti Usaha dengan calon *shahibul maal*. Setelah form diisi, maka terjadi akad dan kesepakatan antara kedua belah pihak termasuk nisbah bagi hasil serta ketetapan-ketetapan yang harus dilaksanakan oleh PT. Guna Bhakti Usaha maupun *shahibul maal*. Setelah dana tersampaikan ke PT. Guna Bhakti Usaha, maka PT. Guna Bhakti

---

<sup>78</sup> Fatwa DSN-MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000

Usaha selaku *mudharib*, memfungsikan dana tersebut untuk membeli hewan ternak, merawat hingga menjualnya ketika panen. Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh LKS melalui akad *mudharabah* ini harus pada usaha yang produktif bukan disalurkan untuk keperluan konsumtif.

Menurut informan, pada saat pembuatan kesepakatan dan persetujuan akad, pihak PT. Guna Bhakti Usaha dan calon *shahibul maal* berkomunikasi langsung dengan mengungkapkan dengan jelas tujuan dan maksud dari kontrak pembiayaan tersebut. Seperti halnya butir selanjutnya dalam fatwa yaitu penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

Berdasarkan keterangan tersebut, Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pernyataan dari karyawan PT. Guna Bhakti Usaha sebagai berikut Agreementnya itu sistemnya by online dengan verifikasi di website nanti akan di proceed. Kalau bertemu juga bisa di kantor PT. Guna Bhakti Usaha, tapi biasanya kalau investor yang sudah jadi

langganan biasanya via online.<sup>79</sup> Dan juga dikuatkan oleh pernyataan dari investor PT. Guna Bhakti Usaha sebagai berikut: Kalau invest waktu Idul Adha melalui lisan, kalau selain itu pernah juga dan pakai MOU.<sup>80</sup>

Akad perjanjian *mudharabah* ini tidak hanya diungkapkan dengan lisan antara *mudharib* dan *shahibul maal* akan tetapi juga tertulis dalam form akad perjanjian *mudharabah* yang memuat juga pasal-pasal di dalamnya. Hal ini sesuai dengan aturan fatwa yang tertulis bahwa akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Selain itu, PT. Guna Bhakti Usaha juga menyediakan dua pilihan untuk calon *shahibul maal* dalam melakukan akad persetujuan yaitu dengan cara langsung datang ke kantor atau secara online dengan mengisi terms & agreement yang terdapat pada website PT. Guna Bhakti Usaha. Hal tersebut terkadang memunculkan suatu pertanyaan apakah aman apabila persetujuan dapat via online. Hal tersebut sah-sah saja dilaksanakan dan tetap menjadikan akad tersebut sah karena dengan begitu maka *shahibul maal* telah percaya pada pihak PT. Guna Bhakti Usaha untuk mengelola dananya. Namun, PT. Guna Bhakti Usaha juga haruslah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut benar-benar aman untuk investasi.

Hal ini juga dikuatkan oleh surat Al-Baqarah 148 :

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِيْهُوا اَلْخَيْرٰتِ اَيِّنَ مَا تَكُوْنُوْنَ يٰٓاَيُّهَا اللّٰهُ جَمِيْعًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

<sup>79</sup> Wawancara dengan Sumardi, Karyawan PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah, 13 Juni 2023

<sup>80</sup> Wawancara dengan H. Wartasim, Investor PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah, 13 Juni 2023

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 148)

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 148 ini juga Allah memerintahkan umat Islam untuk senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan (*Fastabiqul Khairat*). Menghadap ke kiblat (Ka'bah) bukanlah tujuan, tapi harus dipahami bahwa umat Islam adalah satu. Dan kandungan ayat ini yang dapat kita ambil maknanya adalah hendaknya kita giat bekerja keras, serta berlomba dalam segala bentuk kebaikan, seperti salat, bersedekah, menuntut ilmu, dan amalan-amalan positif lainnya. Kita harus berkompetisi dalam melakukan hal-hal yang positif. Dampak positif yang dihasilkan dalam kompetisi dalam kebaikan yaitu tercapainya kondisi kehidupan yang dinamis, maju, dan senantiasa bersemangat untuk berkreasi dan berinovasi.

Pada ayat tersebut terdapat kutipan bahwa maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan, maka hal yang dilakukan oleh PT. Guna Bhakti Usaha dapat dikatakan sejalan dengan ayat tersebut. Melakukan akad dengan sistem online bisa juga dikatakan sebagai suatu inovasi yang baik dalam hal ini karena dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi syariah namun terkendala oleh jarak yang jauh. Dengan adanya sistem akad online yang dapat dipercaya maka dapat dinyatakan juga sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai kebaikan, karena akad

*mudharabah* sendiri dapat dikatakan sebagai suatu hal yang memberikan kebaikan baik secara syariah dan juga bagi kesejahteraan pihak yang ada didalamnya.

Dengan adanya sistem online dalam melakukan akad *mudharabah* ini, dapat dijadikan sebuah temuan yang dapat menjadi suatu inovasi yang bermanfaat dikemudian hari.

**Tabel 4.3**  
**Temuan Penelitian dalam Penerapan Prinsip Syariah Investasi Ternak**

Temuan	Syarat boleh dilakukan	Ayat yang dapat mendasari	Pasal dari Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000
Akad <i>Mudharabah</i> dilakukan dengan sistem online	Boleh dilakukan dengan syarat perjanjian dapat dipertanggungjawabkan dan tiap poin perjanjiannya menutup kemungkinan untuk terjadi penipuan	Surat Al-Baqarah 148	Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Dalam hal ini investor dari PT. Guna Bhakti Usaha sebagai *shahibul maal* memberikan modal penuh 100% kepada *mudharib* dan *mudharib* akan mengelola usaha tersebut. Hal ini juga tertulis dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 bahwasanya dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *shahibul maal* yang membiayai 100% kebutuhan usaha tersebut sedangkan *mudharib* bertindak sebagai pengelola usaha atau proyek tersebut.

Dalam pembiayaan *mudharabah* keuntungan dari usaha yang dikelola oleh *mudharib* tersebutlah yang nantinya akan dibagi dihasilkan antara

*mudharib* dan *shahibul maal*. Mengenai persentase *nisbah* bagi hasil yang akan diterima masing-masing pihak serta tata cara pengembalian dana tersebut disepakati di awal akad bersama dengan penentuan jangka waktu pembiayaan yang dibutuhkan oleh *mudharib*. Seperti halnya yang tertulis dalam fatwa mengenai pembiayaan *mudharabah* bahwasanya jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana serta pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Aturan fatwa selanjutnya adalah modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Hal ini sangat sesuai dengan praktik investasi *mudharabah* yang dipraktikkan oleh PT. Guna Bhakti Usaha bahwasanya modal yang diusulkan oleh PT. Guna Bhakti Usaha sebagai *mudharib* ditulis secara rinci dalam website dan penjelasan secara lisan langsung, kemudian keputusan jumlah dan bentuk pembiayaan juga disepakati dan diketahui jumlah dan jenisnya secara bersama.

Setelah diketahui jumlah pembiayaannya akan dirinci bentuk pembiayaannya yaitu berupa uang tunai maupun barang yang dibutuhkan untuk keberlangsungan usaha tersebut dengan penilaian aset/barang tersebut dengan jelas. Sebagaimana telah diatur dalam fatwa modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

Fatwa yang berikutnya adalah menyatakan bahwa modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Demikian

pula dalam praktiknya di PT. Guna Bhakti Usaha, menurut informan modal diberikan langsung dari *shahibul maal* kepada PT. Guna Bhakti Usaha selaku *mudharib* secara tunai sesuai jumlah pembiayaan yang telah disepakati di saat akad.

Dalam pembiayaan *mudharabah* ini, *nisbah* yang dibagi hasilkan kepada kedua belah pihak adalah hasil keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh *mudharib* setelah dikurangkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk usaha tersebut. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 bahwasanya keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Fatwa juga mengatur mengenai kegiatan usaha *mudharib* bahwasanya kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Hal ini sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh PT. Guna Bhakti Usaha bahwa *shahibul maal* tidak ikut campur dalam mengurus usaha, hanya melakukan pengawasan, pembinaan serta membantu mempromosikan saja, pengelolaan usaha diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib*.

Aturan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* ini adalah penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan. Demikian yang dilakukan pada sistem investasi *mudharabah* PT. Guna Bhakti Usaha bahwa kegiatan usaha sepenuhnya dikerjakan oleh *mudharib* dan *shahibul maal* men-support penuh

kemajuan usaha tersebut tidak menghalangi ataupun ikut campur dalam manajemen usaha tersebut.

Menurut informan, PT. Guna Bhakti Usaha selalu berpegangan terhadap prinsip syariah serta fatwa yang dibuat oleh dewan syariah dan juga didiskusikan dengan komisaris bidang syariahnya mulai dari perencanaan pengadaan produk baru sampai dengan aplikasi kesehariannya. Hal tersebut sesuai dengan fatwa yang tertulis yaitu pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu. Meskipun perusahaan tersebut belum mengikuti fatwa yang tertera pada fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, namun perusahaan tersebut sudah menerapkan sistem yang benar-benar syariah maka tetap dinyatakan bahwa perusahaan tersebut syariah. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 sendiri menjadi patokan untuk perusahaan-perusahaan yang telah memiliki keterikatan dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam fatwa, diatur bahwa *mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu. Produk investasi *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha pun demikian bahwa jangka waktu pembiayaan *mudharabah* ditentukan atas permintaan *mudharib* yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha *mudharib* dan disepakati oleh *shahibul maal*. Seperti yang tertera di website dari PT. Guna Bhakti Usaha bahwa periode investasi *mudharabah* selama 6-8 bulan.

Fatwa selanjutnya mengenai aturan pembiayaan *mudharabah* adalah kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa

depan yang belum tentu terjadi. Hal ini juga sesuai dengan yang dilakukan oleh PT. Guna Bhakti Usaha bahwa investasi *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha ini tidak ditargetkan bagi hasil *fix* berupa nominal tetapi menyesuaikan dengan hasil dari usaha yang dijalankan karena perjalanan dari suatu bisnis atau usaha tersebut adalah fluktuatif sehingga mengikuti perjalanan bisnis tersebut.

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 selanjutnya adalah pada dasarnya, pada *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Menurut informan sepanjang perjalanan aplikasi akad *mudharabah* tidak pernah mengalami kerugian dan mengganti rugi, akan tetapi jika suatu saat ditemukan kerugian akibat kelalaian dari salah satu pihak, maka akan dibicarakan secara musyawarah terlebih dahulu untuk membicarakan ganti rugi yang harus ditanggung. Selain itu, PT. Guna Bhakti Usaha sendiri telah menyiapkan dana *taawun* yang merupakan dana yang diambil 10% dari investasi awal sebagai bentuk antisipasi apabila hewan ternak meninggal dunia. Namun apabila tidak terjadi apa-apa pada hewan tersebut, dana 10% tersebut akan dikembalikan. Dana *taawun* sendiri kurang lebih memiliki kesamaan dengan dana social atau dana *tabarru*. maka hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 tersebut.

Sebagai aturan pamungkas, pada fatwa DSN-MUI no.07/DSNMUI/IV/2000 dituliskan bahwa jika salah satu pihak tidak

menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Hal ini sesuai dengan praktik investasi *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha bahwa di PT. Guna Bhakti Usaha jika terjadi perselisihan atau kesalahfahaman tetap mengutamakan jalur kekeluargaan yakni jalur musyawarah. Apabila jalur kekeluargaan tidak berjalan dengan baik maka terpaksa akan ditempuh jalur hukum.

Analisis kepatuhan syariah akad *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha yang disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

1. Ketentuan Pembiayaan			
Keterangan	Ketentuan	Hasil	Kesesuaian
Pasal 1 ayat 1	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.	Sesuai	Produk pembiayaan <i>mudharabah</i> disalurkan untuk usaha yang halal, dan jelas prospeknya (produktifitasnya).
Pasal 1 ayat 2	Dalam pembiayaan ini LKS sebagai <i>shahibul maal</i> (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai	Sesuai	Investor sebagai <i>shahibul maal</i> membiayai penuh kebutuhan usaha <i>mudharib</i> (PT. Guna Bhakti Usaha) sedangkan <i>mudharib</i> mengelola keseluruhan usaha tersebut.

	<i>mudharib</i> atau pengelola usaha.		
Pasal 1 ayat 3	Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).	Sesuai	<i>Shahibul maal</i> dan PT. Guna Bhakti Usaha melakukan kesepakatan disaat akad mengenai jangka waktu yang dibutuhkan <i>mudharib</i> dan juga nisbah bagi hasil yang diinginkan.
Pasal 1 ayat 4	<i>Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.	Sesuai	<i>Shahibul maal</i> tidak membatasi usaha yang akan dilakukan oleh <i>mudharib</i> selagi usaha tersebut halal dan jelas prospeknya. Dan manajemen dilakukan penuh oleh <i>mudharib</i> , sedangkan <i>shahibul maal</i> hanya mengawasi dan men-support saja.
Pasal 1 ayat 5	Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.	Sesuai	Dana yang dibutuhkan <i>mudharib</i> diberikan langsung tunai sesuai dengan jumlah pembiayaan yang sudah disepakati.
Pasal 1 ayat 6	LKS sebagai penyedia dana menanggung semua	Sesuai	Apabila mengalami kerugian, maka <i>sahibul</i>

	kerugian akibat dari <i>mudharabah</i> kecuali jika <i>mudharib</i> (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.		<i>maal</i> menerima dan menanggung kerugian yang dihasilkan
Pasal 1 ayat 7	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan, namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari <i>mudharib</i> atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.	Sesuai	Tidak ada jaminan yang dijamin dalam investasi <i>mudharabah</i> PT. Guna Bhakti Usaha
Pasal 1 ayat 8	Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.	Sesuai	Terdapat skema investasi hubungan antara <i>shahibul maal</i> dan <i>mudharib</i> pada PT. Guna Bhakti Usaha
Pasal 1 ayat 9	Biaya operasional dibebankan kepada <i>mudharib</i> .	Sesuai	Biaya operasional dari usaha yang dijalankan oleh <i>mudharib</i>

			ditanggung oleh <i>mudharib</i> .
Pasal 1 ayat 10	Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, <i>mudharib</i> berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.	Sesuai	<i>Shahibul maal</i> akan ikut berpartisipasi dalam kerugian jika PT. Guna Bhakti Usaha tidak melakukan wanprestasi akad.
Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan			
Pasal 2 ayat 1	Penyedia dana ( <i>sahibul maal</i> ) dan pengelola ( <i>mudharib</i> ) harus cakap hukum.	Sesuai	Salah satu persyaratan pembiayaan <i>mudarabah</i> adalah sudah mempunyai KTP, yang menandakan nasabah sudah cukup umur dan dianggap cakap hukum
Pasal 2 ayat 2	Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).	Sesuai	Perjanjian/akad dilakukan langsung oleh pihak PT. Guna Bhakti Usaha dan calon <i>shahibul maal</i> serta dilakukan secara tertulis.
Pasal 2 ayat 3	Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.	Sesuai	Pada saat akad dilakukan <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> antara pihak PT. Guna Bhakti Usaha selaku <i>mudharib</i> dengan <i>shahibul maal</i>

Pasal 2 ayat 4	Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.	Sesuai	Di PT. Guna Bhakti Usaha terdapat formulir akad perjanjian investasi <i>mudharabah</i> berikut dengan pasal- pasal ketentuannya. PT. Guna Bhakti Usaha sendiri menyediakan pilihan yakni melakukan perjanjian secara offline atau online.
Pasal 2 ayat 5	Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.	Sesuai	Modal yang diusulkan oleh calon <i>mudharib</i> ditulis secara rinci pada website PT. Guna Bhakti Usaha, kemudian keputusan jumlah dan bentuk pembiayaan juga disepakati dan diketahui bersama.
Pasal 2 ayat 6	Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.	Sesuai	Investasi untuk hewan ternak di PT. Guna Bhakti Usaha dapat berupa uang tunai.

Pasal 2 ayat 7	Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada <i>mudharib</i> , baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.	Sesuai	Modal diberikan langsung kepada <i>mudharib</i> secara tunai sesuai jumlah pembiayaan yang telah disepakati di saat akad.
Pasal 2 ayat 8	Keuntungan <i>mudharabah</i> adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.	Sesuai	<i>Nisbah</i> yang dibagi hasilkan adalah hasil keuntungan dari usaha yang dijalankan.
Pasal 2 ayat 9	Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.	Sesuai	Keuntungan dari usaha yang dikelola PT. Guna Bhakti Usaha sebagai <i>mudharib</i> dibagikan kepada <i>shahibul maal</i> dengan <i>nisbah</i> yang disepakati di awal.
Pasal 2 ayat 10	Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi ( <i>nisbah</i> ) dari keuntungan sesuai kesepakatan.	Sesuai	Persentase <i>nisbah</i> bagi hasil ditentukan di awal akad dan diputuskan atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 2 ayat 11	Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari <i>mudharabah</i> , dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.	Sesuai	Jika terjadi kerugian dalam usaha yang dijalankan dengan akad <i>mudharabah</i> , maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh investor sebagai <i>shahibul maal</i> tetapi jika kerugian tersebut dikarenakan oleh kelalaian <i>mudharib</i> , maka <i>mudharib</i> lah yang akan menanggung.
Pasal 2 ayat 12	Kegiatan usaha adalah hak eksklusif <i>mudharib</i> , tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.	Sesuai	<i>Shahibul maal</i> tidak ikut campur dalam mengurus usaha, hanya melakukan pengawasan dan pembinaan saja.
Pasal 2 ayat 13	Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan <i>mudharabah</i> , yaitu keuntungan.	Sesuai	Kegiatan usaha sepenuhnya dikerjakan oleh PT. Guna Bhakti Usaha selaku <i>mudharib</i> dan <i>shahibul maal</i> men-support penuh kemajuan usaha tersebut.
Pasal 2 ayat 14	Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan <i>mudharabah</i> , dan harus	Sesuai	Selalu berpegangan terhadap fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mulai dari perencanaan pengadaan

	mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.		produk baru sampai dengan aplikasi kesehariannya.
Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan			
Pasal 3 ayat 1	<i>Mudharabah</i> boleh dibatasi pada periode tertentu.	Sesuai	Jangka waktu investasi <i>mudharabah</i> ditentukan atas permintaan PT. Guna Bhakti Usaha sebagai <i>mudharib</i> yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha <i>mudharib</i> .
Pasal 3 ayat 2	Kontrak tidak boleh dikaitkan ( <i>mu'allaq</i> ) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.	Sesuai	Investasi <i>mudharabah</i> di PT. Guna Bhakti Usaha ini tidak ditargetkan bagi hasil <i>fix</i> berupa nominal tetapi menyesuaikan dengan hasil dari usaha yang dijalankan.
Pasal 3 ayat 3	Pada dasarnya, dalam <i>mudharabah</i> tidak ada ganti <i>rugi</i> , karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah ( <i>yad al-amanah</i> ), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.	Sesuai	Sepanjang perjalanan aplikasi akad <i>mudharabah</i> tidak pernah mengalami kerugian dan mengganti rugi, akan tetapi jika suatu saat ditemukan kesalahan ataupun kelalaian oleh PT. Guna Bhakti Usaha ataupun pelanggaran maka PT. Guna Bhakti

			Usaha akan bersedia mengganti rugi sesuai kesepakatan dua pihak.
Pasal 3 ayat 4	Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.	Sesuai	Di PT. Guna Bhakti Usaha jika terjadi perselisihan atau kesalahfahaman tetap mengutamakan jalur kekeluargaan, akan tetapi jika pihak investor mengelak ataupun tidak proaktif dalam penyelesaian masalah, maka akan diselesaikan ke jalur hukum.

Dari analisis diatas, implementasi investasi akad *mudharabah* yang dipraktikkan pada PT. Guna Bhakti Usaha sudah sesuai 100% dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, sehingga dapat dikatakan akad *mudharabah* yang dilakukan di PT. Guna Bhakti Usaha sudah sesuai dengan syariah. Penjodohan kesesuaian antara fatwa dan mekanisme yang ada di PT. Guna Bhakti Usaha menunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga pelaksanaan pembiayaan tidak melenceng dari aturan syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab 4, peneliti mengambil kesimpulan mengenai Investasi Modal Dengan Akad Mudharabah Dalam Peningkatan Produktifitas Usaha pada PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah. Kesimpulan yang didapat ialah sebagai berikut :

1. Perkembangan investasi modal dengan akad *mudharabah* dalam rangka peningkatan produktivitas usaha pada PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah sudah berjalan dengan baik. Produk investasi dari PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah yang berakad *mudharabah* yang terdiri dari investasi sapi ini dalam menjalankan prinsip syariahnya sesuai dengan Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI) No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Dalam investasi pada sektor peternakan, investasi syariah yang menggunakan akad *mudharabah* ini sendiri memiliki tingkat kemudahan, kepercayaan serta hasil yang lebih baik. Yang dimaksud dengan hasil yang lebih baik ialah kedua belah pihak sama-sama tidak dirugikan dalam masa pengelolaan dana investasinya. Pada PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah sendiri, penawaran akad yang ditawarkan ada dua yakni secara langsung maupun tidak langsung. Akad tidak langsung ini sendiri merupakan akad kesepakatan dua pihak yang dilakukan secara online. Hal

tersebut merupakan salah satu inovasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk berinvestasi dan juga dalam praktiknya, akad secara online diperbolehkan dan tetap dinyatakan sah.

2. Kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan investasi modal dengan menggunakan produk akad *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah yaitu masalah penyakit pada sapi. Memang pihak PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah sudah melakukan berbagai Upaya untuk mengatasi masalah tersebut, namun seperti halnya pada saat ini banyak penyakit seperti penyakit mulut dan kuku yang sangat mematikan. Selain itu akses pendaftaran melalui system online sering terjadi gangguan. Jika harus datang langsung ke kantor PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah akan sangat membutuhkan waktu dan biaya tambahan, sehingga diperlukan suatu aplikasi atau website yang memudahkan para investor untuk mengakses dan melakukan pendaftaran serta memantau investasinya di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah.
3. Langkah-langkah yang diterapkan untuk mengatasi penghambat pelaksanaan investasi modal dengan menggunakan produk akad *mudharabah* di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah yaitu dengan menerapkan system yang dinamakan Guna Bhakti Usaha Farm. Dalam sistem ini, PT. Guna Bhakti Usaha memiliki dua peranan yang berbeda pada akadnya. Apabila sedang melakukan kesepakatan dengan investor, maka PT. Guna Bhakti Usaha bertindak sebagai *mudharib*. Namun apabila melakukan kesepakatan dengan peternak yang mengelola hewan

ternaknya, PT. Guna Bhakti Usaha berperan sebagai *shahibul maal*. PT. Guna Bhakti Usaha sendiri menawarkan dua cara dalam mencapai kesepakatan investasi yaitu melalui via online maupun offline dengan datang langsung ke kantor PT. Guna Bhakti Usaha. Apabila ingin melalui via online, maka *shahibul maal* cukup hanya mengisi data berupa terms & agreement yang telah disediakan oleh pihak PT. Guna Bhakti Usaha.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. Bagi PT. Guna Bhakti Usaha
  - a. Hendaknya dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan pengembangan mengenai mudharabah sendiri dalam penerapannya di peternakan dan mengkaji terus-menerus permasalahan terbaru dengan komisaris di bidang syariah yang ada di PT. Guna Bhakti Usaha.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberi gambaran dan pertimbangan terhadap proses penerapan investasi yang berlandaskan prinsip syariah dalam investasi hewan ternak dan sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 agar praktik investasi syariah yang dijalankan dapat sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi penelitian selanjutnya
  - a. Peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang sama hendaknya dapat menambah jenis-jenis investasi syariah yang dapat dikembangkan dalam bisnis peternakan serta menambah objek-objek peternakan syariah di Indonesia.

- b. Selalu semangat dalam mengerjakan Tesis karena bisa jadi hasil penelitian dari Tesis anda merupakan ladang berdakwah bagi anda dan bermanfaat untuk masyarakat umum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah*, Bogor: Al- Azhar Press, 2016.
- Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Enduardus tandelilin, *Analisis Investasidan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet, I Yogyakarta, BPFE,2001.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ganjar Ismawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, Jakarta: Laskar Aksara, 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Inggi, Achsien, *Investasi di Pasar Modal*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ismawan, Chair Ganjar, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, Laskar Aksara, Jakarta: 2012.
- Kautsar Rizal Salam, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang:Akademi Permata, 2012.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghali Indonesia, 2011).
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Novianto, Mengenal UU investasi di Indonesia, (on-line) tersedia di <https://koinworks.com/blog/mengenal-uu-investasi-di-inonesia/>Jogiyanto, *Teori Portofolio Dan Analisi Investasi* , Edisi III cet. I, Yogyakarta, BPFE, 2003.
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

- Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, Vol. I, No.2, Mei 2013, h. 3.
- Nurul Huda & Mustafa Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Rev,Ed,Cet II, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2008.
- Perusahaan (SIZE),Return On Equity (ROE),Deviden Payout Ratio(DPR) dan Likuiditas (CR) Terhadap Price Earning Ratio (PER) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di BEI tahu 2009-2014. *Journal Accounting*, Vol. 2 No. 2 Maret 2016.
- Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, Semarang: Rineka Cipta, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivals*, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2014.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: YKPN, 2005.
- Tohardi, Ahmad, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: mandar maju, 2002.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodelogi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **ALAT PENGUMPUL DATA**

### **INVESTASI MODAL DENGAN AKAD MUDHARABAH DALAM PENINGKATAN PRODUKTIFITAS USAHA PADA PT. GUNA BHAKTI USAHA LAMPUNG TENGAH**

#### **A. WAWANCARA**

##### **1. Direktur Utama PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah**

- a. Bagaimana perkembangan usaha di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?
- b. Bagaimana perkembangan investasi di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?
- c. Apa akad yang digunakan dalam investasi modal di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?
- d. Bagaimana prosedur akad mudharabah dalam investasi modal di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?
- e. Bagaimana ketentuan akad mudharabah dalam investas modal di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?
- f. Bagaimana pembagian keuntungan dalam akad mudharabah pada investasi modal di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?
- g. Bagaimana strategi PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah dalam mengembangkan investasi ?
- h. Apa saja kendala dalam pengembangan investasi di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?
- i. Apa saja solusi yang dilakukan dalam menghadapi kendala pengembangan investasi di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?

##### **2. Karyawan PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah**

- a. Apakah usaha yang dikembangkan oleh PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?
- b. Bagaimana perkembangan produktivitas usaha di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?

- c. Bagaimana perbandingan produktivitas usaha di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah dalam 5 tahun terakhir?
- d. Berapa jumlah investor modal di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?
- e. Bagaimana pembagian keuntungan pada akad mudharabah dalam investasi modal di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?
- f. Apa saja kendala dalam meningkatkan produktivitas usaha di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?
- g. Apa saja solusi dalam mengatasi kendala dalam meningkatkan produktivitas usaha di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?

### **3. Investor PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah**

- a. Sejak kapan anda menjadi investor modal di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?
- b. Berapa besaran modal yang anda investasikan di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?
- c. Apakah anda mengetahui perkembangan produktivitas usaha di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?
- d. Berapa keuntungan yang anda peroleh dari penanaman investasi modal di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?
- e. Selama ini adakah kendala yang anda terima terkait pembagian keuntungan investasi modal di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah?

## **B. OBSERVASI**

- 1. Mengamati kegiatan produksi usaha PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah
- 2. Mengamati proses investasi modal dengan akad mudharabah di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah

**C. DOKUMENTASI**

1. Sejarah berdirinya PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah
2. Visi dan misi PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah
3. Produk usaha PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah
4. Data karyawan PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah
5. Struktur organisasi PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah
6. Dokumentasi proses produksi di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA**

NIP. 196805301994032003

**Dr. Khoirurrijal, MA**

NIP. 197303212003121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;  
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 403/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/10/2022


Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Agil Absari Dewi  
NIM : 2171040017  
Semester : III (Tiga)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Investasi Modal dengan Akad Mudharabah dalam meningkatkan Produktifitas Usaha pada PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah**
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan selesai.

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Sumbardi

Dikeluarkan di Metro  
Pada Tanggal 24 Oktober 2022

Direktur,



Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag, M.Si  
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;  
email: ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 404/In.28.5/D.PPs/PP.009/10/2022  
Lamp. : -  
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Pimpinan  
PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 403/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022 atas nama saudara:

Nama : Agil Absari Dewi  
NIM : 2171040017  
Semester : III (Tiga)

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul "Investasi Modal dengan Akad Mudharabah dalam meningkatkan Produktifitas Usaha pada PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah"

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 24 Oktober 2022  
  
 Dr. Mekhtar Hadi, S.Ag, M.Si  
 NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
INSTITUT AGAMA ISLAMNEGERI (IAIN)  
METROLAMPUNG**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro 34111 Telp. (0726) 41507*


**PERSETUJUAN**

Proposal Tesis dengan judul: **INVESTASI MODAL DENGAN AKAD MUDHARABAH DALAM PENINGKATAN PRODUKTIFITAS USAHA PADA PT. GUNA BHAKTI USAHA LAMPUNG TENGAH** yang ditulis oleh Agil Absari Dewi dengan NPM 2171040017 telah memenuhi syarat untuk diseminarkan dalam Seminar Proposal Tesis pada Pascasarjana IAIN Metro.


Pembimbing I,

  
**Dr. Siti Nurhabah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,

  
**Dr. Khoirurrijal, S.Ag. MA**  
NIP. 19730321 200312 1 002

Mengetahui,  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

  
**Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si**  
NIP. 19880909 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS MAHASISWA**  
**PASCA SARJANA (PPs) IAIN METRO**

Nama : AGIL ABSARI DEWI  
 NPM : 2171040017

Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester : III

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	12/2022 /10		✓	<p>pada rumusan masalah perlu ditambah bagaimana solusi untuk menangani pembiayaan tersebut!</p> <p>- perlu tambahan penelitian yang relevan (5-4)</p> <p>- Dibuatkan Daftar Isi</p> <p>- pada hal 4/ revisi dalam paragraf Ayat Al-Qur'an</p> <p>- pada hal 33 (revisi) menggunakan kata tambahan "sumber"</p> <p>- revisi bagaimana cara menulis rujukan dari internet.</p>	

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

**Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si**  
 NIP. 19880909 201801 1 001

Dosen Pembimbing II

**Dr. Khoirurrijal, S.Ag. MA**  
 NIP. 19730321 200312 1 002



**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS MAHASISWA  
 PASCA SARJANA (PPs) IAIN METRO**

Nama : AGIL ABSARI DEWI  
 NPM : 2171040017

Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester : III

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Rabu / 19-10-22	✓		Potensi seni cabang CBM seperti Mermaid Kubelih praktek penulisan	hy

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

*Jhyan*  
**Dr. Muhammad Irfan Nurhab, M.Si**  
 NIP. 19880909 201801 1 001

Dosen Pembimbing I

*Siti Nurjanah*  
**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag**  
 NIP. 19680530 199403 2 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS MAHASISWA**  
**PASCA SARJANA (PPs) IAIN METRO**

Nama : AGIL ABSARI DEWI  
 NPM : 2171040017

Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester : III

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin / 31-10-20	✓		Dribble, tugas tugas di mata pengantar  Ace dr ajuka. untuk seminar proposal	

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

**Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si**  
 NIP. 19880909 201801 1 001

Dosen Pembimbing I

**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag**  
 NIP. 19680530 199403 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metroiniv.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metroiniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS MAHASISWA  
PASCA SARJANA (PPs) IAIN METRO**

Nama : Agil Absari Dewi  
NPM : 2171040017

Prodi : Ekonomi Syariah  
Semester :

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	25/2023 1		✓	Outline diperbaiki terutama pada Bab IV hasil Penelitian dan pembahasan disesuaikan dengan pertanyaan penelitian pada Bab I	
	26/2023 1		✓	Acc outline, konsultasikan ke Pembimbing I	

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

**Dr. Muhammad Irfan Nurhab, M.Si**  
NIP. 19880909201801 1 001

Dosen Pembimbing II

**Dr. Khoirurrijal, MA**  
NIP. 19730321 200312 1 002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ikingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS MAHASISWA**  
**PASCA SARJANA (PPs) IAIN METRO**

Nama : Agil Absari Dewi  
 NPM : 2171040017

Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester :

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	2-2-23	✓		telah dibahas outlet sumber dan perbaiki	hy

Dosen Pembimbing I

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

*Dr. Muhammad Irfan Nurhab, M.Si*

**Dr. Muhammad Irfan Nurhab, M.Si**  
 NIP. 198809092018011001

*Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.,PLA*

**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.,PLA**  
 NIP. 196805301994032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metrouniv.ac.id


**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS MAHASISWA**  
**PASCA SARJANA (PPs) IAIN METRO**

Nama : Agil Absari Dewi  
 NPM : 2171040017

Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester :

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kamis/ 9-2-2023	✓		DAB TU Di beri judul sebagai implementasi dari permasalahan yang & kethi  menyapa ada analisis lalu ada perubahan	hy

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

  
**Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si**  
 NIP. 19880909 201801 1 001

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA**  
 NIP. 19680550 199403 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metro.univ.ac.id; e-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA**  
**PASCA SARJANA (PPs) IAIN METRO**

Nama : Agil Absari Dewi  
 NPM : 2171040017

Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester :

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Rabu / 8-3-2023			Berhas Abduh fide & subhan bagaimana akan kualitas lanjut ? slikha & peubi	by

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

*Irpan*  
**Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si**  
 NIP. 198809092018011001

Dosen Pembimbing

*Siti Nurhanah*  
**Dr. Siti Nurhanah, M.Ag.,PIA**  
 NIP. 196805301994032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Linggulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: pps@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA  
 PASCA SARJANA (PPs) IAIN METRO**

Nama : Agil Absari Dewi  
 NPM : 2171040017

Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester :

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Jumat / 17-3-23	✓		Uraian catatan dalam bentuk bab II harus detailed. dari judul bab dan sub judul harus menjelaskan peta pendukung	hy

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

*Hyran*  
**Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si**  
 NIP. 19880909 201801 1 001

Dosen Pembimbing I

*[Signature]*  
**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.,PLA**  
 NIP. 19680531 199403 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metrouniv.ac.id


**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA**  
**PASCA SARJANA (PPs) IAIN METRO**

Nama : Agil Absari Dewi  
 NPM : 2171040017

Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester :

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	<del>Agil</del> 8-3-2023	✓		Tidak di perbaiki lewat catatan sebelum meeting?	chy

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

  
**Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si**  
 NIP. 198809092018011001

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA**  
 NIP. 196805301994032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metroiain.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metroiain.ac.id


**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA**  
**PASCA SARJANA (PPs) IAIN METRO**

Nama : Agil Absari Dewi  
 NPM : 2171040017


Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester :

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin / 10-4-2023	2		Revisi skripsi catatan tanggal 17-3-2023	hj

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

  
**Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si**  
 NIP. 19880909 201801 1 001

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA**  
 NIP. 19680530 199403 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metro.univ.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA**  
**PASCA SARJANA (PPs) IAIN METRO**

Nama : Agil Absari Dewi  
 NPM : 2171040017

Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester :

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kamis / 28.5.23	✓		Acc outline Lanjutan	dy

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

*Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si*  
**Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si**  
 NIP. 1988092018011001

Dosen Pembimbing I

*Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA*  
**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA**  
 NIP. 196805301994032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metro.univ.ac.id; e-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id


**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA**  
**PASCA SARJANA (PPs) IAIN METRO**

Nama : Agil Absari Dewi  
 NPM : 2171040017


Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester :

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Jumat / 9-6-2023	✓		Ace APD lanjut	dy

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

  
**Dr. Muhammad Irfan Nurhab, M.Si**  
 NIP. 19880909 201801 1 001

Dosen Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA**  
 NIP. 19680530 199403 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA  
 PASCASARJANA (PPs) IAIN METRO

Nama : Agil Absari Dewi  
 NPM. : 2171040017

Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester :

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Dewi/ 3-7-23			campiok bapok bimbng abelng sean kerdng	dy

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

  
 Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si  
 NIP. 19880909 201801 1 001

Dosen Pembimbing I

  
 Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.-PIA  
 NIP. 19680530 199403 2 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA  
 PASCASARJANA (PPs) IAIN METRO

Nama : Agil Absari Dewi  
 NPM. : 2171040017

Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester :

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis/ 6-7-23	-		berdiskusi tentang Dns berhasi dr	hj

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

  
 Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si  
 NIP. 198809092018011001

Dosen Pembimbing I

  
 Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA  
 NIP. 196805301994032003

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA**  
**PASCASARJANA (PPs) IAIN METRO**

Nama : Agil Absari Dewi  
 NPM. : 2171040017  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester :

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat/ 14-7-23	✓		Revisi dan melengkapi	hy

Dosen Pembimbing I

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

*Dr. Muhammad Irfan Nurhab, M.Si*  
**Dr. Muhammad Irfan Nurhab, M.Si**  
 NIP. 19880909 201801 1 001

*Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA*  
**Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA**  
 NIP. 19680530 199403 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: pps@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA**  
**PASCA SARJANA (PPs) IAIN METRO**

Nama : Agil Absari Dewi  
 NPM : 2171040017

Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester :

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin / 29-7-23	✓		Teliti kembali karena yang harus & frustasi dan & kecewa!	

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

**Dr. Muhammad Irfan Nurhab, M.Si**  
 NIP. 198809092018011001

Dosen Pembimbing I

**Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA**  
 NIP. 196805301994032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA  
PASCASARJANA (PPs) IAIN METRO**

Nama NPM. : Agil Absari Dewi : Prodi : Ekonomi Syariah  
: 2171040017 : Semester :

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Selasa 25/2023 7		✓	Acc bab IV - ✓ Konsultasikan ke Pembimbing I	

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

**Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si**  
NIP. 19880909 201801 1 001

Dosen Pembimbing II

**Dr. Khoirurrijal, MA**  
NIP. 19730321 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id


**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA  
PASCA SARJANA (PPs) IAIN METRO**

Nama : Agil Absari Dewi  
NPM : 2171040017

Prodi : Ekonomi Syariah  
Semester :

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Jumat / 28 / 23 / 17	✓		Conjunct P. n. s. Berit 2	ly
	Kelasa / 1-8-2023	✓		Penyusunan dokumen yang telah selesai tahap periksa hal 109, maka boleh sampai kegiatan penelitian sifat & pahami. see with & suratnya	ly

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

  
**Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si**  
NIP. 19880909 201801 1 001

Dosen Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA**  
NIP. 19680530 199403 2 003

**DOKUMENTASI**

Dokumentasi dengan pimpinan dan karyawan

**DOKUMENTASI**




Dokumentasi Bersama pekerja

**DOKUMENTASI**



Lokasi Penelitian

**DOKUMENTASI**

Lokasi Penelitian

**PT GUNA BAKTI USAHA**  
*Kampung Putra Lempuyang, Way Pengubuan*

---

PERIHAL : PERJANJIAN AKAD KERJASAMA

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Manager Produksi PT Guna Bakti Usaha selaku pihak pertama, dengan ini melakukan Kerjasama dengan investor selaku pihak kedua. Dengan Kerjasama menggunakan akad mudharabah dengan besaran dana investasi Rp. 200.000.000 dengan return sekitar 15-20 %. Adapun besaran dana *ta'awun* yaitu 10 % dari dana investor. Jangka waktu pembiayaan *mudharabah* ditentukan atas permintaan pihak pertama yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha pihak pertama dan disepakati oleh pihak kedua. Periode investasi *mudharabah* selama 6-8 bulan. Keuntungan yang dibagikan kepada kedua belah pihak yaitu investor sebagai *shahibul maal* dan PT. Guna Bakti Usaha Lampung Tengah sebagai *mudharib* dengan nisbah misal 60% untuk *mudharib* dan 40% untuk *shahibul maal*.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lampung Tengah, 16 Januari 2023

Mengetahui,



Ir.H.Gunawan Hadi Prabawa

Direktur/ pihak pertama



H. Wartasim

Investor / Pihak kedua

## RIWAYAT HIDUP



### IDENTITAS DIRI

Nama : Agil Absari Dewi  
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Rejo, 5 April 1996  
Alamat Tempat Tinggal : Dusun III Bandar Sari, RT. 003 RW. 000 Desa  
Putra Lempuyang Kec. Way Pengubuan  
Lampung Tengah

### IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Wahyudin  
Nama Ibu : Misiyah  
Alamat : Dusun III Bandar Sari, RT. 003 RW. 000 Desa  
Putra Lempuyang Kec. Way Pengubuan  
Lampung Tengah

### PENDIDIKAN

1. SDN 2 Lempuyang Bandar (Lulus tahun 2007)
2. MTs Miftahul Huda (Lulus tahun 2010)
3. MAN Wonokromo Bantul Yogyakarta (Lulus tahun 2013)
4. D.III Institut Agama Islam Ma'arif Metro (Lulus tahun 2019)
5. S.I Perbankan Syariah IAIM NU Metro-Lampung (Lulus tahun 2020)
6. Mahasiswa Program Pascasarjana program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro-Lampung sejak 2022 sampai sekarang